# PENERAPAN KEBEBASAN PERS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

(Studi di Kantor Surat Kabar Harian Malang Post)

## **SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

M. AYYUB AULIA

0610113168



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

**FAKULTAS HUKUM** 



# LEMBAR PERSETUJUAN

# PENERAPAN KEBEBASAN PERS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Oleh:

# **MUHAMMAD AYYUB AULIA**

NIM. 0610113168

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

**Pembimbing Pendamping** 

Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S. NIP. 19611116 198601 1 001

Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum. NIP. 19760429 200212 2 001

Mengetahui Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan N. Sakti, S.H., M.H. NIP: 19640620 198903 1 002



## LEMBAR PENGESAHAN

# PENERAPAN KEBEBASAN PERS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Disusun oleh:

## **MUHAMMAD AYYUB AULIA**

NIM. 0610113168

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal: .....

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S. NIP. 19611116 198601 1 001 Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum. NIP. 19760429 200212 2 001

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Prof. Dr. Made Sadhi Astuti, S.H. NIP. 19411222 197302 2 001

Setiawan N. Sakti, S.H., M.H. NIP: 19640620 198903 1 002

Mengetahui Dekan,

Dr. Sihabudin, S.H.,M.H. NIP. 19591216 198503 1 001

# SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : MUHAMMAD AYYUB AULIA

NIM : 0610113168

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 12 Juni 2011 yang menyatakan,

MUHAMMAD AYYUB AULIA NIM. 0610113168

#### KATA PENGANTAR

#### Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT. Atas karunia, rahmat, anugerah dan hidayahnya penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul "Penerapan Kebebasan Pers Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Studi di Kantor Surat Kabar Harian Malang Post)".

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat akademis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Dengan menyelesaikan penulisan ini, tentunya tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang secara sukarela memberikan bantuan, bimbingan, dan dukungan baik moril maupun spiritual kepada penulis. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- 1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- 2. Bapak/Ibu Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III.
- 3. Bapak Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan banyak bimbingan selama penulisan skripsi ini.
- 4. Ibu Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan selama penulisan skripsi ini.

- 5. Bapak Setiawan N. Sakti, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Konsentrasi Pidana yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
- 6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang sudah membimbing saya dari semester pertama sampai terakhir.
- 7. Seluruh staff dan karyawan Surat Kabar Harian Malang Post khususnya kepada Bapak Abdul Halim selaku Sekretaris Redaksi Malang Post yang telah membantu memberikan data-data yang dibutuhkan dalam rangka penulisan skripsi ini.
- 8. Terima kasih kepada kedua orang tua yang telah memberikan do'a dan dukungan baik moril maupun materiil selama mencari ilmu hingga selesai.
- 9. Terima kasih kepada kakak dan adikku (Mbak Fia dan Dila) dan seluruh keluarga besarku baik yang dekat maupun yang jauh atas do'a dan dukungannya sehingga penulisan skripsi ini berjalan lancar.
- 10. Terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan di FHUB (khususnya kepada anggota meja batu) Arto, Robi, Ando, Yosep, Soni, Rey, Jojo, Dustira, Ramot, Aluh, Dila, Fifin, Yudha.
- 11. Terima kasih kepada seluruh teman DotA (khususnya tim Titan.NFG) Purbo, Denny, Deryck, Elly, Joka, Bayu, Jimmy, Alkaf, Yudis, Christian, Olivia, Wijaya, Bonang.
- 12. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu selama ini.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.



# **DAFTAR ISI**

	Halamar
Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	viii
Daftar Lampiran	ix
Abstraksi	xi
	Lati
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum tentang Pers	14
1. Pengertian Pers	14
2. Fungsi, Kewajiban, dan Peranan Pers	16
B. Kajian Umum tentang Kebebasan Pers	21
Sejarah Kebebasan Pers di Indonesia	22
Teori-teori Kebebasan Pers	26
2. Teom teom keotesistin reis	20
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Metode Pendekatan	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Jenis dan Sumber Data	32
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Populasi dan Sampel	33
F. Teknik Analisis Data	35
G. Definisi Operasional	36
G. Definisi Operasional	30
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum tentang Malang Post	37
1. Sejarah Berdirinya	37
2. Lokasi Perusahaan	39
3. Visi dan Misi	40
	40
	40
	40
6. Tugas dan Fungsi Jabatan	44
B. Mekanisme Penerapan Kebebasan Pers Berdasarkan UU RI	
No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang dilakukan oleh Surat	10
Kabar Harian Malang Post	48

C. Upaya-upaya Penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Pihak-pihak yang Merasa Dirugikan terhadap Pemberitaan yang dilakukan oleh Pers	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
HITAS BO	
ERSITAS BRAW,	
THERSITAS BRAWN	



# DAFTAR GAMBAR

Hal	am	on
110	alli	ап


Gambar





# **DAFTAR LAMPIRAN**

- 1. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi.
- 2. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi.
- 3. Surat Keterangan Telah Melakukan Survey di Kantor Surat Kabar Harian





#### **ABSTRAKSI**

MUHAMMAD AYYUB AULIA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2011, Penerapan Kebebasan Pers Berdasarkan Undangundang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Studi di Kantor Surat Kabar Harian Malang Post), Dr. Prija Djatmika, SH., MS; Nurini Aprilianda, SH., MH.

Pers merupakan pilar demokrasi keempat dimana pers berperan sebagai jembatan penghubung antara pemerintah dengan rakyatnya. Terkait tugas dan fungsinya, pers mengenal istilah kebebasan pers yang diatur dalam UU RI No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Meskipun demikian, kebebasan di sini juga harus dibatasi oleh koridor-koridor yang telah diatur dalam UU Pers maupun KEJ. Fenomena yang terjadi sekarang ini, banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap kebebasan pers, baik yang dilakukan oleh pihak pers maupun pihak-pihak lain terkait dengan tugas pers.

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui mekanisme penerapan kebebasan pers oleh Surat Kabar Harian Malang Post berdasarkan UU RI No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan apabila terjadi pelanggaran kebebasan pers.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, memilih lokasi di Kantor Surat Kabar Harian Malang Post. Tehnik penelusuran data dengan menggunakan metode wawancara semi terstruktur serta studi literatur, pengambilan sampel dengan menggunakan *purposive sampling* dan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu demi mencapai kebebasan pers yang bebas dan bertanggung jawab dibutuhkan suatu mekanisme dalam penerapannya. Mekanisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh pers sendiri (Surat Kabar Harian Malang Post) melainkan pihak-pihak terkait lainnya. Oleh Malang Post, setiap wartawan maupun seluruh staff Malang Post yang terkait wajib mengetahui dan memahami isi dari UU RI No. 40 Tahun 1999 tentang Pers beserta Kode Etik Jurnalistik (KEJ) mengenai hak dan kewajiban dalam melaksanakan kegiatan jurnalistiknya. Oleh aparat penegak hukum, mengawal dan menghormati kebebasan pers dengan cara menghormati urutan-urutan terhadap upaya penyelesaian pelanggaran terhadap kebebasan pers. Oleh masyarakat, seperti yang diatur di dalam Pasal 17 UU RI No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Oleh pemerintah, dengan diberlakukannya UU RI No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, pemerintah secara langsung memberikan ruang bagi pekerja media dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya dan semakin menguatkan iklim kebebasan pers di Indonesia. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan terhadap pemberitaan yang dilakukan oleh pers antara lain melalui 2 (dua) jalur, yaitu jalur non-pengadilan (non-litigasi) kemudian dapat dilanjutkan dengan jalur pengadilan (litigasi), dimana kedua jalur tersebut harus dilakukan secara berurutan.

#### **BABI**

## **PENDAHULUAN**

# A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang mengikut-sertakan partisipasi rakyat dalam pemerintahan serta menjamin terpenuhinya hak dasar rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu hak yang harus dijamin adalah kemerdekaan menyampaikan pikiran, baik lisan maupun tulisan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 dan 28F Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 (yang selanjutnya disebut UUD RI 1945).

Pasal 28 UUD RI 1945 ditegaskan bahwa, "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang."

Selanjutnya dalam Pasal 28F UUD RI 1945 diatur bahwa,

Setiap warga negara Indonesia berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pers merupakan salah satu sarana bagi warga negara untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat. Di negara demokrasi, pers yang bebas dan bertanggung jawab memegang peranan penting dalam masyarakat demokratis dan merupakan salah satu unsur bagi negara dan pemerintahan

yang demokrasi.<sup>1</sup> Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (yang selanjutnya disebut UU Pers) ditegaskan bahwa, "kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum."

Pers sangat dibutuhkan baik oleh pemerintah maupun rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemerintah mengharapkan dukungan dari rakyat untuk menjalankan program dan suatu kebijakan negara. Sedangkan rakyat ingin pula mengetahui program-program pemerintah dan kebijakan negara baik yang telah, sedang, maupun yang akan dilaksanakan. Di sinilah peranan penting pers dalam menjembatani hubungan antara pemerintah selaku pelaksana tugas negara dengan rakyatnya. Sedangkan fungsi pers seperti yang diatur dalam Pasal 3 UU Pers ditegaskan bahwa, "pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Di samping fungsi-fungsi tersebut, pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi." Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fungsi dan peranan pers di Indonesia antara lain sebagai media untuk menyatakan pendapat dan gagasan-gagasannya, sebagai perantara bagi pemerintah dengan masyarakat, penyampai informasi kepada masyarakat luas, serta penyaluran opini publik.

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, pers mengenal istilah kemerdekaan pers atau yang biasa disebut kebebasan pers. Dalam teori demokrasi modern, kebebasan pers dianggap sebagai indikator demokrasi.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik, Teori & Praktek*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005, hal.19-20.

Pengalaman demokrasi di negara-negara demokratis telah menunjukkan bahwa demokrasi hanya mungkin terjadi jika ada persaingan politik yang didukung oleh kehidupan informasi yang bebas.<sup>2</sup> Sehingga, inti dari demokratisasi adalah kepercayaan bahwa akal, kebijaksanaan dan karakter dari sebagian masyarakat akan membawa kepada keadaan yang lebih baik dan jauh memuaskan.

Penjelasan Atas UU Pers alinea ketiga ditegaskan bahwa pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan hak azasi manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: XVII/MPR/1998 tentang Hak Azasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Azasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi, "setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah."

Pasal 4 butir (1) UU Pers ditegaskan bahwa, "kemerdekaan pers dijamin sebagai hak azasi manusia warga negara". Yang dimaksud dengan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak azasi manusia warga negara seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 butir (1) Penjelasan Atas UU Pers sebagai berikut.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 190.

BRAWIJAYA

Bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.

Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, menyebarluaskan gagasan dan informasi serta Hak Tolak, hak yang dimiliki oleh wartawan dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum. Tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi.<sup>3</sup> Bagi pihak-pihak yang mencoba menghalangi kemerdekaan pers dapat dipidana penjara maksimal dua tahun atau denda maksimal Rp. 500 juta seperti yang diatur dalam Pasal 18 UU Pers.

Meskipun demikian, kebebasan di sini harus dibatasi dengan kewajiban menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta azas praduga tak bersalah. Walau pada prakteknya kebebasan pers lebih banyak dinikmati oleh pemilik modal atau *owner* media massa sehingga mengakibatkan para wartawan dan penulisnya harus tunduk pada kepentingan pemilik atau pada visi, misi, dan rubrikasi media tersebut serta mematikan kreativitas dari wartawan atau penulisnya itu sendiri.

Tidak semua kebebasan pers yang diikuti dengan meningkatnya kuantitas perusahaan pers berdampak positif. Karena selama itu pula berbagai

.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> http://id.wikipedia.org/wiki/Kebebasan\_pers, diakses pada 22 Januari 2011.

penyimpangan terjadi.<sup>4</sup> Penyimpangan tersebut secara tidak langsung tertuju pada fenomena kebebasan pers yang melebihi batas. Hal ini dapat dilihat dari maraknya pornografi, penyebaran berita yang provokatif, pembunuhan karakter, hingga kasus kekerasan terhadap wartawan. Kebebasan pers yang melebihi batas juga dapat tercermin dari banyaknya berita-berita yang tidak mendidik sehingga mengakibatkan kerusakan moral terhadap kehidupan bermasyarakat. Memang disadari bahwa dalam penyelenggaraan pers yang dilaksanakan oleh manusia yang tak luput dari kesalahan, maka kadangkadang di dalam pemberitaannya terjadi pula hal-hal yang menimbulkan dampak negatif sehingga menimbulkan keresahan masyarakat.<sup>5</sup>

Fenomena kebebasan pers yang melebihi batas saat ini setidaknya dapat dipandang dari beberapa kasus, seperti pornografi dan pemberitaan yang provokatif yang dihadirkan oleh pers. Kasus pornografi mungkin tidak dapat dilepaskan dari terbitnya Majalah Playboy tahun 2006 lalu di Indonesia yang disambut dengan banyaknya pro-kontra dari masyarakat luas. Selain itu, terdapat pula tayangan hubungan mesra yang dilakukan oleh Krisdayanti dan Raul Lemos yang beredar luas di masyarakat. Akibat dari tayangan tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memberikan peringatan keras kepada stasiun televisi yang menayangkan adegan ciuman dan *mengekspos* masalah

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Kanghari, Memperkokoh Pilar Keempat Demokrasi, 2010, (*online*), <a href="http://www.lautanindonesia.com/blog/kanghari/blog/12160/memperkokoh-pilar-keempat-demokrasi">http://www.lautanindonesia.com/blog/kanghari/blog/12160/memperkokoh-pilar-keempat-demokrasi</a>, diakses pada 2 Februari 2011.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> A. Hamzah, B.A. Manalu, dan I Wayan Suandra, *Delik-delik Pers di Indonesia*, Media Sarana, Jakarta, 1987, hal. 1-2.

privasi yaitu konflik keluarga tersebut.<sup>6</sup> Pada dasarnya setiap informasi khususnya informasi pribadi seseorang yang merupakan harta milik dari orang tersebut, sudah sepatutnya dilindungi oleh hukum dari tindakan pengumpulan dan pengolahan informasi-informasi dari usaha-usaha yang melanggar hak privasi mereka.<sup>7</sup> Pemberitaan-pemberitaan tersebut terkadang justru malah memperburuk konflik yang telah terjadi.

Sedangkan pemberitaan yang provokatif sering kali muncul dengan adanya berita yang mengandung gaya bahasa sarkastis yaitu suatu gaya bahasa yang dimaksudkan untuk menyindir, atau menyinggung seseorang atau sesuatu. Hal tersebut dapat berupa penghinaan yang mengekspresikan rasa kesal dan marah dengan menggunakan kata-kata kasar yang dapat melukai perasaan orang. Seperti kasus penghinaan terhadap mantan Presiden Megawati oleh Surat Kabar Harian Rakyat Merdeka tahun 2003 lalu. 9 Padahal sangat jelas bahwa pers tidak boleh menyiarkan informasi atau gambar yang dapat dinilai menyinggung rasa kesopanan individu atau kelompok tertentu.

Berdasarkan contoh kasus penghinaan di atas, terdapat unsur-unsur yang telah terpenuhi dalam syarat-syarat pidana pers yang antara lain: 10

a. ada pengumuman buah pikiran atau perasaan;

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Arie Firdaus, KPI Tegur Empat TV Karena Tayangkan Ciuman Krisdayanti, 2010, (online), http://tempointeraktif.com, diakses 6 Desember 2010.

Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi dan Kajian), RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 162.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> http://id.wikipedia.org/wiki/Sarkasme. Diakses pada 22 November 2010.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Nunuy Nurhayati, Redaktur Eksekutif Rakyat Merdeka Didakwa Menghina Presiden Megawati, 2003, (online), http://www.tempointeraktif.com, diakses pada18 Januari 2011.

<sup>10</sup> SR. Sianturi, Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta, Alumniahaempetehaem, 1996, hal 375-376.

- b. isi pengumuman mengandung suatu tindakan yang diancam dengan pidana;
- c. pengumuman ditujukan kepada umum;
- d. pengumuman dilakukan dengan barang cetakan;
- e. dengan pengumuman itu tindak pidana sudah sempurna.

Tindak pidana pers diatur dalam beberapa pasal di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP), seperti pernyataan kebencian atau permusuhan terhadap pemerintah (Pasal 154 KUHP), pernyataan kebencian terhadap golongan tertentu (Pasal 156 KUHP), mempertunjukkan tulisan atau lukisan yang mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap rakyat Indonesia di muka umum (Pasal 157 KUHP), penghasutan (Pasal 160 KUHP), pornografi (Pasal 282 (2) dan 533 KUHP), penghinaan (Pasal 310 (2) KUHP), fitnah (Pasal 311 KUHP), penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP), dan lain-lain.

Kasus lain yang berkaitan dengan pelanggaran kebebasan pers ialah kasus pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik, seperti pada saat proses peliputan pemeriksaan kasus Ariel Peterpan dan Luna Maya di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan. Proses tersebut menunjukkan adanya pelanggaran kode etik dan prinsip perlindungan privasi yang dilakukan oleh beberapa wartawan. Tampak beberapa wartawan tersebut mendorong serta memegang bagian tubuh sumber berita. Selain itu, terlihat pula seorang

Bogi Triyadi, Dewan Pers: Ada Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, 2010, (*online*), <a href="http://berita.liputan6.com">http://berita.liputan6.com</a>, diakses pada 6 Desember 2010.

wartawan yang membenturkan kameranya ke bagian tubuh dan menghalangi narasumber masuk ke dalam mobil serta membuka paksa tirai penutup jendela mobil pribadinya demi mendapatkan foto dan gambar dari narasumber. Bahkan terjadi tindakan pemaksaan kepada narasumber untuk berbicara dan mengeluarkan kata makian ketika narasumber tetap tidak mau bicara.

Selain kasus-kasus yang telah diuraikan di atas, terdapat pula kasus lainnya yaitu kasus kekerasan terhadap wartawan. Berdasarkan catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), jumlah kasus kekerasan yang dialami wartawan Indonesia pada 2010 adalah 47, naik dari 37 kasus pada 2009 di mana salah satu kasusnya ialah pembunuhan terhadap Anak Agung Prabangsa, wartawan Harian Radar Bali. Hal tersebut yang menyebabkan Indonesia termasuk dalam daftar 14 negara paling berbahaya (*deadlies countries*) bagi jurnalis oleh Committee to Protect Journalists (CPJ). 13

Demikian pula yang terjadi di wilayah Malang. Surat Kabar Harian Malang Post (salah satu surat kabar di wilayah Malang) disomasi oleh Organisasi Kasunyatan Jawi yang dipimpin Ki Ageng Sri Widadi terkait pemberitaan mengenai aliran sesat. Hal ini dipicu oleh pemberitaan Harian Malang Post edisi Senin 15 Juni 2009 yang berjudul "Gedangan Dihebohkan Aliran Sesat" yang menyebutkan bahwa kegiatan organisasi tersebut dianggap sebagai aliran maupun ajaran sesat. Pada kenyataannya, organisasi

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Iman D. Nugroho, Dua Jurnalis dibunuh, tiga mati misterius, 2010, (*online*), <a href="http://mediaindependen.com">http://mediaindependen.com</a>, diakses pada 2 Februari 2011.

Abdi Purnomo, Dua Harian di Malang Disomasi Aliran Kasunyatan Jawi, 2009, (*online*), <a href="http://www.tempointeraktif.com">http://www.tempointeraktif.com</a>, diakses pada 2 Februari 2011.

tersebut bukan beraliran sesat karena telah disahkan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, serta Departemen Hukum dan HAM.<sup>15</sup> Kemudian kasus penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di alun-alun Kota Malang pada tahun 2003-2004. Dalam proses penertiban tersebut yang diliput langsung oleh wartawan Malang Post, ada beberapa pihak yang sengaja menghalang-halangi wartawan Malang Post dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya. Bahkan hampir saja terjadi tindak kekerasan kepada wartawan Malang Post berupa pemukulan. 16

Wartawan Indonesia harus secara konsisten menegakkan dan menaati UU Pers serta Kode Etik Jurnalistik dalam segala situasi yang terjadi. Pemberitaan dan peliputan juga mutlak dilakukan dengan menghormati hak privasi serta pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, maupun suara dengan cara bersikap menahan diri dan berhati-hati sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 dan 9 Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 1 butir (14) UU Pers ditegaskan bahwa, "Kode Etik Jurnalistik ialah himpunan etika profesi kewartawanan." Kode Etik Jurnalistik disepakati oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan ditetapkan oleh Dewan Pers. Untuk menjamin kemerdekaan pers, memenuhi hak publik, dan memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar hal tersebut, wartawan Indonesia harus menaati Kode Etik Jurnalistik sesuai

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Berdasarkan hasil survey awal dengan Bapak Indra Slamet Santoso selaku Pemimpin Umum Malang Post di Kantor Malang Post tanggal 26 Maret 2011.

Pasal 7 butir (2) UU Pers yang berbunyi, "wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik." Etika harus digunakan oleh seorang wartawan sebagai pedoman pada saat ia menjalankan profesinya agar tidak lepas dari tanggung jawabnya. Kode Etik Jurnalistik merupakan aturan tertulis tata susila yang harus ditaati oleh wartawan agar mengatur sikap, tingkah laku, dan tata krama dalam melakukan kegiatan jurnalistik. Oleh karena itu kebebasan pers harus disertai dengan tanggung jawab kepada masyarakat dan perlu dibatasi oleh dasar moral, etika, dan hati nurani insan pers untuk mencapai kebebasan pers yang bertanggung jawab.

Berdasarkan beberapa kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa dari empat fungsi pers yang ada, yaitu fungsi informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial dan ekonomi, hanya fungsi kontrol sosial yang berkembang secara proporsional. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya makna demokrasi vang didalamnya terdapat unsur-unsur antara lain: <sup>17</sup>

- 1. social participation, yaitu keikutsertaan rakyat dalam pemerintah,
- 2. social responsibility, yaitu pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat,
- 3. *social support*, yaitu dukungan rakyat terhadap pemerintah, dan
- 4. social control itu sendiri yaitu kontrol masyarakat terhadap tindakantindakan pemerintah.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dalam skripsi ini dibahas tentang, "Penerapan Kebebasan Pers Berdasarkan UU RI No. 40

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> M. Kholil, Peranan Pers, 2010, (online), <a href="http://halil4.wordpress.com/2010/01/11/bab-3-peranan-">http://halil4.wordpress.com/2010/01/11/bab-3-peranan-</a> pers/, diakses pada 22 November 2010.

Tahun 1999 tentang Pers (Studi di Kantor Surat Kabar Harian Malang Post)."

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka jelas bahwa terdapat berbagai macam permasalahan yang dapat digali lebih lanjut. Adapun masalah yang dapat ditimbulkan dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.

- 1. Bagaimanakah mekanisme penerapan kebebasan pers berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang dilakukan oleh Surat Kabar Harian Malang Post?
- 2. Apakah upaya yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan terhadap pemberitaan yang dilakukan oleh pers?

#### C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penulis mempunyai beberapa tujuan penelitian, antara lain:

- Untuk mengetahui mekanisme penerapan kebebasan pers berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang dilakukan oleh Surat Kabar Harian Malang Post.
- 2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan terhadap pemberitaan yang dilakukan oleh pers.

# D. MANFAAT PENELITIAN

Bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teoritis dan praktis.

#### 1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk keperluan dan mengembangkan pengetahuan ilmu hukum pidana pada umumnya dan bagi pengembangan hukum pidana pers di Indonesia pada khususnya.

## 2. Secara Praktis

- Bagi insan pers agar dapat dijadikan suatu pedoman dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik.
- b. Bagi masyarakat, dapat menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang kebebasan pers di Indonesia.
- c. Bagi akademisi, dapat menambah wacana dan pengetahuan di dalam kurikulum pendidikan tentang kebebasan pers di Indonesia.

#### E. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara sistematis, dalam penyusunan skripsi ini terdapat susunan kerangka skripsi yang terdiri dari lima bab, yaitu:

#### BAB I: PENDAHULUAN

Sebagai bab pengantar yang berisikan hal-hal yang dapat mengantarkan pada analisis pokok permasalahaan. Bab ini berisi antara lain latar belakang dari penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari hasil penelitian dan sistematika penulisan.

#### BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kajian umum tentang pers serta kajian umum tentang kebebasan pers.

#### BAB III: METODE PENELITIAN

Memuat cara pelaksanaan penelitian mulai dari metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis data, definisi operasional.

#### BAB IV: **PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan inti dari penulisan dimana berisi pembahasan serta jawaban dari rumusan masalah. Bab ini berisikan tentang penerapan kebebasan pers yang dilakukan oleh Surat Kabar Harian Malang Post berdasarkan UU RI No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan terhadap pemberitaan yang dilakukan oleh pers.

#### BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang terdiri dari uraian dan data penelitian yang merupakan jawanan dari permasalahan yang telah diteliti serta saran-saran yang bermanfaat dan dapat dijadikan sarana informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yang terakait dengan permasalahan di dalam penulisan ini.

#### **BABII**

# KAJIAN PUSTAKA

# A. Kajian Umum tentang Pers

#### **Pengertian Pers** 1.

Pasal 1 butir (1) UU Pers ditegaskan bahwa pengertian pers adalah:

Lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Berdasarkan rumusan pengertian pers tersebut di atas, dapat diketahui karakteristik pers meliputi:

- Berupa kegiatan jurnalistik yang terdiri dari mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi,
- 2. Bentuknya dapat berwujud tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya, dan
- Menggunakan sarana atau alat media cetak, elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pers sebagai usaha percetakan dan penerbitan; usaha pengumpulan dan penyiaran berita; penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, dan radio; orang yang bergerak dalam penyiaran berita; medium penyiaran berita seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film. <sup>18</sup>

Menurut Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, kata "pers" berasal dari perkataan Belanda: *pers*, yang artinya menekan atau pengepres. Kata pers merupakan padanan dari kata *press* dalam bahasa Inggris yang juga berarti menekan atau mengepres. Jadi, secara harfiah kata *pers* atau *press* mengacu pada pengertian komunikasi yang dilakukan dengan perantaraan barang cetakan. Tetapi sekarang, kata *pers* atau *press* ini digunakan untuk merujuk semua kegiatan jurnalistik, terutama kegiatan yang berhubungan dengan menghimpun berita, baik oleh wartawan media cetak maupun oleh wartawan media elektronik. <sup>19</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, ada dua pengertian mengenai pers, yaitu pers dalam arti kata sempit dan pers dalam arti kata luas. Pers dalam arti kata sempit yaitu yang menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantaraan barang cetakan. Sedangkan pers dalam arti kata luas ialah yang menyangkut kegiatan komunikasi, baik yang dilakukan dengan media cetak maupun dengan media elektronik seperti radio, televisi, maupun internet.<sup>20</sup>

Sosiolog Kanada, McLuhan, menyebut pers atau media massa sebagai ekstensi dari manusia (*the extension of man*). Hal ini berarti bahwa komunikasi merupakan kebutuhan kodrati manusia. Manusia

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Edy Susanto, M. Taufik Makarao, dan Hamid Syamsudin, *Hukum Pers di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Op. cit.*, hal. 17.

butuh menyatakan diri, berbicara, menerima dan menyampaikan pesan, berdialog, menyerap apa yang didengar dan apa yang dilihat. Melalui proses itu manusia menyatakan dan mengembangkan kehidupannya dalam bermasyarakat. Media massa sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kemudian menjadi produk budaya yang terus dikembangkan masyarakat.<sup>21</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian pers di atas dapat disimpulkan bahwa, pers adalah sebutan bagi penerbit, perusahaan, maupun suatu insan yang berkaitan dengan seluruh kegiatan jurnalistik baik disalurkan dalam bentuk cetak maupun elektronik.

# 2. Fungsi, Kewajiban, dan Peranan Pers

Menurut A. M. Hoeta Soehoet, pers mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi pokok dan fungsi tambahan.<sup>22</sup> Fungsi pokok adalah pers sebagai penghubung isi pernyataan seorang anggota masyarakat kepada anggota masyarakat lainnya, sedangkan fungsi tambahan adalah sebagai penghubung pedagang dengan masyarakat.

Selanjutnya, menurut Oemar Seno Adji terdapat fungsi pers yang antara lain: <sup>23</sup>

- 1. Kritik dan koreksi;
- 2. Sebagai barometer;
- 3. Sebagai petunjuk;
- 4. Sebagai pengontrol.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Edy Susanto, M. Taufik Makarao, dan Hamid Syamsudin, *Op. cit.*, hal 20.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> A. Hamzah, B.A. Manalu, dan I Wayan Suandra, Op. cit., hal . 5.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Oemar Seno Adji, *Mass Media dan Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1977, hal. 76.

Hal ini berbeda dengan fungsi pers menurut Pasal 3 UU Pers.

Terdapat tambahan fungsi pers yaitu sebagai lembaga ekonomi.

Penjelasan Pasal 3 butir (2) UU Pers ditegaskan bahwa, "perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya." Di samping itu, pers juga berfungsi sebagai penyebar informasi yang obyektif, penyalur aspirasi rakyat, meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat, serta melakukan kontrol sosial yang konstruktif. Pelaksanaan fungsi pers tersebut sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pers berfungsi sebagai penyebar informasi yang obyektif, penyalur aspirasi rakyat, melakukan kritik dan koreksi, serta aktif melakukan kontrol sosial dengan cara memberitakan apa yang berjalan baik dan tidak berjalan baik pekerjaan pemerintah atau suatu perusahaan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.

Selain beberapa fungsi pers yang telah dijelaskan di atas, pers juga mempunyai beberapa kewajiban dan peranan dalam melaksanakan kegiatan jurnalistiknya yang diatur dalam Pasal 5 UU Pers. Pasal 5 UU Pers diterangkan bahwa kewajiban pers antara lain:

- Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta azas praduga tak bersalah;
- 2. Pers wajib melayani Hak Jawab;
- 3. Pers wajib melayani Hak Tolak.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 5 butir (1) UU Pers ditegaskan bahwa, "pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut."

Pasal 1 butir (11) UU Pers diterangkan bahwa, "Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya."

Selanjutnya Pasal 1 butir (10) UU Pers diterangkan bahwa, "Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya."

Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik ditegaskan bahwa, "Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai

ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan "off the record" sesuai dengan kesepakatan."

Penafsiran Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik diterangkan bahwa:

- a. Hak tolak ialah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- b. Embargo ialah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
- c. Informasi latar belakang ialah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
- d. "off the record" ialah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Menurut Bagir Manan, dengan ditaatinya Kode Etik Jurnalistik maka kemerdekaan pers yang berazaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, serta supremasi hukum dapat terwujud. Selain itu Kode Etik Jurnalistik merupakan salah satu rem agar kemerdekaan pers tidak disalahgunakan oleh kalangan pers itu sendiri karena kemerdekaan pers harus dilandasi dengan moral serta norma-norma agama, rasa kesusilaan, dan azas praduga tak bersalah. <sup>24</sup> Namun ketentuan-ketentuan tersebut seolah-olah telah ditinggalkan. Seperti kasus koruptor Edy Tansil dan Harnoko Dewantoro alias Oki yang dituduh membunuh di AS. Kasus-kasus tersebut sejak awal sudah diliput oleh pers dengan menyebut nama mereka secara lengkap. Padahal mereka belum divonis bersalah oleh pengadilan. <sup>25</sup>

Bagir Manan: Kewajiban Pers Taati Kode Etik, 2009, (online), <a href="http://www.antaranews.com/peristiwa">http://www.antaranews.com/peristiwa</a>, diakses pada 22 November 2010.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Edy Susanto, M. Taufik Makarao, dan Hamid Syamsudin, *Op. cit.*, hal. 53-54.

Mengenai penyebutan atau penulisan nama lengkap, memang dewasa ini terdapat dua pendapat. Mantan Menteri Kehakiman, Ali Said, berpendapat justru karena didasari oleh azas praduga tak bersalah itulah maka boleh ditulis nama lengkap, bukannya inisialnya. Karena meski disebut namanya, yang bersangkutan belum bersalah sebelum dinyatakan oleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan tetap bahwa dia bersalah.<sup>26</sup>

Sedangkan peranan pers diatur dalam Pasal 6 UU Pers, yang isinya sebagai berikut:

- 1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui,
- 2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, hak azasi manusia, serta menghormati kebhinekaan,
- 3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar,
- 4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap halhal yang berkaitan dengan kepentingan umum, dan
- 5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 6 UU Pers ditegaskan bahwa,

Pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan mengenai kewajiban dan peranan pers. Kewajiban pers ialah memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, Op. cit., hal. 119.

kesusilaan masyarakat serta azas praduga tak bersalah, melayani Hak Jawab, dan melayani Hak Tolak. Sedangkan peranan pers antara lain memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai demokrasi, mengembangkan pendapat umum berdasarkan fakta, melakukan kritik dan koreksi, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

# B. Kajian Umum tentang Kebebasan Pers

Menurut Edmon Makarim dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*, kebebasan pers di suatu negara demokratis pada hakikatnya merupakan bagian dari kebebasan bersuara bagi masyarakat. Keterbukaan untuk menyebarkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik adalah bagian yang sangat penting dalam sebuah negara demokrasi sehingga upaya mendirikan media pers pada dasarnya merupakan hak mendasar bagi setiap warga negara bukan semata-mata hak wartawan dan pengelola media pers.<sup>27</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kebebasan pers adalah kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat melalui media massa. Kebebasan yang dimaksud ialah kebebasan dalam mencari, mengumpulkan, dan menyiarkan suatu berita. Tanpa adanya kebebasan pers, sulit sekali untuk pers melaksanakan fungsi dan peranannya.

Kebebasan pers di Indonesia termasuk dalam hak azasi manusia (seperti yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas) yang diatur dalam

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Edmon Makarim, *Op. cit.*, hal. 206.

Pasal 28 dan 28F UUD RI 1945 jo. Pasal 4 UU Pers dan dijamin oleh hukum sesuai dalam Pasal 8 UU Pers. Pengertian kebebasan pers (*freedom of the press*) adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkatian dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebarluaskan, pencetakan dan penerbitan surat kabar, majalah, buku, atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah.<sup>28</sup>

Secara sederhana kebebasan pers dapat didefinisikan sebagai kebebasan bagi pers untuk menyiarkan berita apa saja yang menurut penilaian wartawan atau insan pers perlu atau penting untuk diketahui masyarakat tanpa rasa takut atau khawatir sedikitpun.

# 1. Sejarah Kebebasan Pers di Indonesia

Kebebasan pers merupakan hal yang baru dalam sejarah perkembangan pers di Indonesia. Sedangkan sejarah perkembangan pers di Indonesia tidak terlepas dari sejarah politik Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, berbicara tentang kebebasan pers tidak dapat dipisahkan dari sejarah politik di Indonesia karena kondisi kebebasan pers di suatu negara sangat tergantung pada kondisi politik negara tersebut.<sup>29</sup>

Pada masa penjajahan Belanda, pemerintah Belanda sangat mengetahui pengaruh surat kabar terhadap masyarakat Indonesia. Oleh karena itu mereka memandang perlu membuat undang-undang untuk membendung pengaruh pers Indonesia dengan mengeluarkan aturan yang bernama

<sup>29</sup> Edy Susanto, M. Taufik Makarao, dan Hamid Syamsudin, *Op. cit.*, hal. 10-11.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> http://id.wikipedia.org/wiki/Kebebasan\_pers, diakses pada 22 Januari 2011.

Persbreidel Ordonantie, yang memberikan hak kepada pemerintah Belanda untuk menghentikan penerbitan surat kabar atau majalah Indonesia yang dianggap berbahaya. Kemudian pemerintah Belanda juga mengeluarkan peraturan yang bernama Haatzai Artekelen, yaitu peraturan yang berisi pasalpasal yang mengancam hukuman kepada siapapun yang menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian, serta penghinaan terhadap sejumlah kelompok penduduk maupun kepada pemerintah Belanda. Pada masa itu pers di Indonesia terbagi menjadi tiga golongan yaitu:<sup>30</sup>

- 1. Pers Kolonial, adalah pers yang diusahakan oleh orang-orang Belanda di Indonesia pada masa penjajahan. Pers Kolonial meliputi surat kabar, majalah, dan koran berbahasa Belanda, daerah, atau Indonesia yang bertujuan membela kepentingan kaum kolonialis Belanda.
- 2. Pers Cina, adalah pers yang diusahakan oleh orang-orang Cina di Indonesia. Pers Cina meliputi majalah dan koran dalam bahasa Cina, Indonesia, atau Belanda yang diterbitkan oleh golongan penduduk keturunan Cina.
- 3. Pers Nasional, adalah pers yang diusahakan oleh orang-orang Indonesia terutama orang-orang pergerakan kemerdekaan dan diperuntukkan bagi orang Indonesia. Pers ini bertujuan memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia di masa penjajahan. *Tirtohadisorejo* atau *Raden Djokomono*, pendiri surat kabar mingguan *Medan Priyayi* yang sejak 1910 berkembang menjadi harian, dianggap sebagai tokoh pemrakarsa pers Indonesia.

Pada awalnya, batas antara surat kabar yang dikelola orang Belanda, Cina, atau Indonesia belum kelihatan begitu jelas. Baru pada permulaan abad keduapuluh hal itu terlihat lebih nyata. Namun sesudah kemerdekaan, batas itu hilang lagi karena surat kabar kelolaan orang Cina atau Belanda sudah

 $<sup>^{30}</sup>$  <a href="http://armada-masadepan.blogspot.com/2009/01/peranan-pers-dalam-masyarakat.html">http://armada-masadepan.blogspot.com/2009/01/peranan-pers-dalam-masyarakat.html</a>. diakses pada 22 November 2010.

dilaran secara resmi, sehingga dalam kenyataannya secara informal terjadi "pertemuan" antara ketiganya dalam "pers Indonesia." <sup>31</sup>

Setelah masa penjajahan, sejarah perkembangan pers di Indonesia dilanjutkan pada masa demokrasi liberal sampai era reformasi. Pada masa demokrasi liberal, landasan kemerdekaan pers adalah konstitusi RIS 1949 dan UUD Sementara 1950, yaitu setiap orang berhak atas kebebasan, mempunyai, dan mengeluarkan pendapat yang kemudian dicantumkan ke dalam salah satu pasal di dalam UUD Sementara 1950. <sup>32</sup>

Pada masa demokrasi terpimpin, tekanan terhadap pers terus berlangsung yaitu adanya pembredelan atau pelarangan penyiaran terhadap Surat Kabar Harian Republik, Pedoman, Berita Indonesia,, dan Sin Po di Jakarta. Upaya untuk pembatasan kebebasan pers tercermin dari pidato Menteri Muda Penerangan Indonesia yaitu Maladi yang menyatakan hak kebebasan individu disesuaikan dengan hak kolektif seluruh bangsa dalam melaksanakan kedaulatan rakyat. Hak berpikir, menyatakan pendapat, dan memperoleh penghasilan sebagaimana yang di jamin UUD 1945 harus ada batasnya, yaitu keamanan negara, kepentingan bangsa, moral, dan kepribadian Indonesia, serta tanggung jawab kepada Tuhan YME.

Pada awal kepemimpinan orde baru, praktik demokrasi terpimpin diganti dengan demokrasi Pancasila. Hal ini mendapat sambutan positif dari semua tokoh dan kalangan sehingga lahirlah istilah pers Pancasila. Pers Pancasila adalah pers Indonesia dalam arti pers yang orientasi, sikap, dan

33 11: 1

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Wina Armada, Wajah Hukum Pidana Pers, Jakarta: Pustaka Kartini, 1989, hal. 22-23.

http://halil4.wordpress.com/2010/01/11/bab-3-peranan-pers. Diakses pada 22 November 2010.

tingkah lakunya didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yaitu pers yang sehat, bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang benar dan obyektif, penyalur aspirasi rakyat, dan kontrol sosial.<sup>34</sup>

Masa kebebasan ini berlangsung selama delapan tahun sampai terjadinya peristiwa lima belas Januari 1974 dimana beberapa surat kabar dilarang terbit termasuk Kompas. Pers pasca peristiwa tersebut cenderung pers yang mewakili kepentingan penguasa, pemerintah, atau negara. Pers tidak pernah melakukan kontrol sosial saat itu dan pemerintah orde baru menganggap bahwa pers adalah institusi politik yang harus diatur dan dikontrol sebagaimana organisasi masa dan partai politik.<sup>35</sup>

Pasca era reformasi tahun 1999, pemerintah mengeluarkan UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia dan UU RI No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 1 butir (1) UU RI No. 39 Tahun 1999 diterangkan bahwa,

Hak Azasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

UU Pers dengan tegas menjamin adanya kemerdekaan pers sebagai hak azasi warga negara, yaitu terdapat dalam pasal 4 butir (1) dan (2) UU Pers. Bagi banyak pihak hal ini merupakan secercah cahaya bagi dunia pers Indonesia yang diharapkan mampu mendorong pers lebih bebas dan

35 Ibid.

₫

<sup>34</sup> Ibid.

BRAWIJAYA

independen dalam menjalankan berbagai fungsinya, salah satunya melalui fungsi kontrol sosial yang merupakan salah satu pilar demokrasi.

#### 2. Teori-teori Kebebasan Pers

Akibat kondisi kebebasan pers yang sangat tergantung pada kondisi politik di negara tersebut, tidak semua kebebasan pers di satu negara sama dengan kebebasan pers di negara-negara lain. Pers selalu mengambil bentuk dan warna struktur sosial dan politik di mana ia beroperasi. Teori yang dikenal dan sangat populer berkaitan dengan pers ialah *Four Theories of The Press* (Empat Teori tentang Pers) yang ditulis oleh Siebert bersama Peterson dan Schramm, yang diterbitkan oleh Universitas Illinois pada tahun 1956, yang antara lain: <sup>36</sup>

#### 1. Authoritarian Theory (Teori Pers Otoriter)

Teori ini diakui sebagai teori pers paling tua, berasal dari abad ke16. Ia berasal dari falsafah kenegaraan yang membela kekuasaan absolut.
Pers di sini harus mendukung kewajiban pemerintah dan mengabdi kepada negara. Para penerbit diawasi melalui paten-paten, izin-izin terbit, dan sensor. Selain itu, prinsip dari teori ini mengatakan bahwa negara memiliki kedudukan lebih tinggi daripada individu dalam skala nilai kehidupan sosial. Bagi seorang individu, hanya dengan menempatkan diri di bawah kekuasaan negara, maka individu yang bersangkutan akan bisa mencapai cita-citanya dan memiliki atribusi sebagai orang yang

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 25.

-

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Edy Susanto, M. Taufik Makarao, dan Hamid Syamsudin, *Op. cit.*, hal. 23.

beradab.<sup>38</sup> Dari isi teori tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembuatan pers hanya dapat dilakukan oleh negara atau masyarakat yang tentu saja dengan izin dari pemerintah tersebut. Di masa pemerintahan Indonesia, teori ini pernah berlaku pada periode orde lama (UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers) dan pada periode orde baru (UU No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1966 dan Permenpen No. 1 Tahun 1986 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers).

#### 2. Libertarian Theory (Teori Pers Bebas)

Ketika kebebasan politik, agama, dan ekonomi semakin tumbuh maka tumbuh pula tuntutan akan perlunya kebebasan pers. Saat seperti itulah lahir *Libertarian Theory* atau Teori Pers Bebas yang mencapai puncak pengaruhnya pada abad ke-19. Dalam teori ini manusia dipandang sebagai makhluk rasional yang dapat membedakan antara yang benar dan yang tidak benar. Pers harus menjadi mitra dalam upaya pencarian kebenaran, dan bukan sebagai alat pemerintah. Jadi tuntutan bahwa pers mengawasi pemerintah, berkembang berdasarkan teori ini. Sebutan terhadap pers sebagai "*The Fourth Estate*" atau :Pilar Kekuasaan Keempat" setelah kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif pun menjadi umum diterima dalam teori pers libertarian. Teori ini mengajarkan bahwa setiap individu memiliki kebenaran dan kebenarannya itu dapat disebarluaskan tanpa campur tangan negara.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, Op. cit., hal. 19.

Karena itu, pers bebas juga paling banyak memberikan informasi, paling banyak memberikan hiburan, dan paling banyak terjual tirasnya. Tetapi, di balik paling banyak dalam ketiga segi itu, pers bebas juga paling sedikit berbuat kebajikan menurut ukuran umum dan sedikit pula mengadakan kontrol terhadap pemerintah. Dalam perusahaan pers semacam ini memang terdapat sedikit sekali pembatasan-pembatasan serta aturan-aturan yang membatasi. Namun sebagian besar dari aturanaturan yang ada, hanyalah untuk menciptakan keuntungan materi bagi pemiliknya sendiri. Pers semacam ini cenderung kurang sekali tertarik pada perusahaan-perusahaan bagi kepentingan masyarakat.<sup>39</sup>

#### 3. Social Responsibility Pers (Teori Pers Bertanggung Jawab Sosial)

Teori ini dijabarkan berdasarkan asumsi bahwa prinsip-prinsip teori pers libertarian terlalu menyederhanakan persoalan. Dalam pers libertarian, para pemilik dan para operator pers-lah yang terutama menentukan fakta-fakta apa saja yang boleh disiarkan kepada publik dan dalam versi apa. Teori pers libertarian tidak berhasil memahami masalahmasalah seperti proses kebebasan internal pers dan proses konsentrasi pers. Teori pers bertanggung jawab sosial yang ingin mengatasi kontradiksi antara kebebasan media massa dan tanggung jawab sosialnya, melalui Commission on The Freedom of The Press yang diketuai oleh

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 20.

Robert Hutchin, mengajukan 5 (lima) prasyarat sebagai syarat bagi pers yang bertanggung jawab kepada masyarakat, yaitu:<sup>40</sup>

- 1. Media harus menyajikan berita-berita peristiwa sehari-hari yang dapat dipercaya, lengkap, dan cerdas dalam konteks yang memberikannya makna. (Media harus akurat; mereka tidak boleh berbohong, harus memisahkan antara fakta dan opini, harus melaporkan dengan cara yang memberikan arti secara internasional dan harus lebih dalam dari sekadar menyajikan fakta-fakta dan harus melaporkan kebenaran).
- 2. Media harus berfungsi sebagai forum untuk pertukaran komentar dan kritik. (Media harus menjadi sarana umum; harus memuat gagasan-gagasan yang bertentangan dengan gagasangagasan mereka sendiri, sebagai dasar pelaporan yang obyektif semua pandangan dan kepentingan yang penting dalam masyarakat harus diwakili; jadi harus mengidentifikasi sumber informasi mereka karena hal ini perlu bagi suatu masyarakat yang bebas.)
- 3. Media harus memproyeksikan gambaran yang benar-benar mewakili dari kelompok-kelompok konstituen dalam masyarakat. (Ketika gambaran-gambaran yang disajikan media gagal menyajikan suatu kelompok sosial dengan benar, maka pendapat disesatkan; kebenaran tentang kelompok mana pun harus benar-benar mewakili; ia harus mencakup nilai-nilai dan aspirasi-aspirasi kelompok, tetapi ia tidak boleh mengecualikan kelemahan-kelemahan dan sifat-sifat buruk kelompok.)
- 4. Media harus menyajikan dan menjelaskan tujuan-tujuan dan nilai-nilai masyarakat. (Media ialah instrumen pendidikan, mereka harus memilkul suatu tanggung jawab untuk menyatakan dan menjelaskan cita-cita yang diperjuangkan oleh masyarakat.)
- 5. Media harus menyediakan akses penuh terhadap informasiinformasi yang tersembunyi pada suatu saat. (Ada kebutuhan untuk pendistribusian berita dan opini secara luas.)

Teori pers bertanggung jawab sosial ini relatif merupakan teori baru dalam kehidupan pers di dunia, dan tidak seperti teori pers bebas libertarian, teori ini memungkinkan dimilikina tanggung jawab oleh pers.

Dengan teori ini juga pers memberikan banyak informasi dan

-

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Edy Susanto, M. Taufik Makarao, dan Hamid Syamsudin, *Op. cit.*, hal. 28-29.

menghimpun segala gagasan atau wacana dari segala tingkatan kecerdasan. Media yang menggunakan teori pers bertanggung jawab sosial ini memiliki sesuatu yang tidak disukai oleh pers bebas atau pers libertarian, yaitu prinsip-prinsip etika di belakang cita-cita bahwa pers berdasarkan tanggung jawab sosial ini bukan saja akan mewakili mayoritas rakyatnya, tetapi juga memberikan jaminan atas hak-hak golongan minoritas atau golongan oposisi untuk turut bersuara lewat medianya. Teori pers bertanggung jawab ini banyak digunakan oleh pers di negara-negara yang menganut sistem demokrasi dalam ketatanegaraannya, di mana rakyatnya telah mencapai tingkat kecerdasan yang cukup tinggi, sehingga rakyat mempunyai suara yang berpengaruh dan menentukan terhadap pejabat-pejabat yang akan melayani mereka.<sup>41</sup>

#### 4. Soviet Communist Theory (Teori Pers Komunis Soviet)

Teori ini baru tumbuh dua tahun setelah Revolusi Oktober 1917 di Rusia dan berakar pada teori pers penguasa atau *Authoritarian Theory*. Sistem pers ini menopang kehidupan sistem sosialis Soviet Rusia dan memelihara pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap segala kegiatan sebagaimana biasanya terjadi dalam kehidupan komunis. Oleh karena itu, di negara-negara yang di bawah payung kekuasaan Uni Republik Sosialis Soviet tidak terdapat pers bebas, yang ada hanya pers pemerintah. Segala sesuatu yang memerlukan keputusan dan penetapan umumnya dilakukan oleh para pejabat pemerintah sendiri.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, Op. cit., hal. 23-24.

Kemampuan pers dalam menjalankan peranannya akan sangat bergantung kepada seberapa jauh kemerdekaan diperolehnya dari negara dan kekuatan-kekuatan lainnya. Hanya pers yang merdekalah yang dapat melayani masyarakat yang demokratis. Ia harus bebas mengkritik kebijakan, tingkah laku para pejabat yang menyimpang dan harus mempunyai hak untuk mengetahui aktivitas pemerintahan demi kepentingan publik. 42

Berdasarkan uraian di atas, dalam skripsi ini digunakan teori ke-3 sebagai teori analisis, yaitu suatu pers berhak mendapatkan kebebasannya dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik seperti mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dah menyebarluaskan gagasan dan informasi dengan menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan Hak Azasi Manusia, dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat, serta menaati Kode Etik Jurnalistik.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Edmon Makarim, Loc. cit.

# BRAWIJAYA

#### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

#### A. Metode Pendekatan

Sesuai dengan obyek penelitian yaitu mengkaji masalah penerapan kebebasan pers berdasarkan UU RI No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, maka jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang membandingkan aturan perundang-undangan yang ada (yuridis) dengan keadaan nyata di masyarakat (sosiologis) dengan maksud dan tujuan menemukan faktar (*fact finding*) yang dilanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menuju pada identifikasi masalah (*problem identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kantor Surat Kabar Harian MALANG POST yang berlokasi di Malang. Alasan dalam pemilihan lokasi tersebut karena Malang Post disebut-sebut sebagai surat kabar daerah pertama di Malang (bulan Agustus 1998). Di samping itu, berdasarkan survey awal, ditemukan kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini sebagaimana telah diruaikan dalam Bab I.

#### C. Jenis dan Sumber Data

Data penelitian dibagi menjadi dua macam, yaitu:

N

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 1981, hal 10.

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan. Penelitian ini meliputi penerapan kebebasan pers berdasarkan UU RI No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan Bapak Indra Slamet Santoso selaku Pemimpin Umum serta seorang wartawan Surat Kabar Harian Malang Post yang pernah terlibat kasus yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan baik buku literatur, karya ilmiah para sarjana, maupun dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, seperti UUD RI 1945, UU RI No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP, UU RI No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, UU RI No. 4 Tahun 1967 tentang Penambahan UU RI No. 11 Tahun 1967, UU RI No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 1966, UU RI No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Kode Etik Jurnalistik.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

#### 1. Data Primer

Data primer dikumpulkan melalui wawancara atau interview.

Wawancara atau interview adalah teknik pengumpulan data melalui

tanya jawab secara lisan dengan responden. Wawancara dilakukan kepada Bapak Indra Slamet Santoso selaku Pemimpin Umum serta seorang wartawan Surat Kabar Harian Malang Post yang pernah terlibat kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Teknik wawancara ini menggunakan teknik Wawancara Semi Terstruktur, yaitu percakapan yang diarahkan untuk menggali topik-topik yang telah ditetapkan dan pertanyaan-pertanyaan baru yang menyertainya merupakan bentuk pendalaman dari topik tersebut. Wawancara semi terstruktur ini dilaksanakan lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur serta bertujuan untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan melalui penelusuran bahan pustaka dengan mengutip data dari bahan yang ada, yaitu dari literatur-literatur serta bahan-bahan yang lain yang berhubungan dengan materi penulisan karya ilmiah ini.

#### E. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dalam penerapan kebebasan pers berdasarkan UU RI No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu meliputi seluruh staf dan karyawan yang bekerja di Surat Kabar Harian Malang Post.

## BRAWIJAYA

#### 2. Sampel

Cara pengambilan sampel dalam penulisan ini dilakukan dengan cara *purposive* sampel, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sampel tersebut adalah Bapak Indra Slamet Santoso selaku Pemimpin Umum dan seorang wartawan Surat Kabar Harian Malang Post yang pernah terlibat kasus berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Pertimbangan dari sampel tersebut ialah karena Bapak Indra Slamet Santoso selaku Pemimpin Umum mempunyai otoritas tertinggi dalam menetapkan kebijakan-kebijakan di Malang Post. Sedangkan pertimbangan diambilnya wartawan karena wartawan yang pernah terlibat kasus-kasus berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, dianggap mengetahui dengan jelas mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi.

#### F. Teknik Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat penelitian. Metode kualitatif dilakukan dengan mengolah dan menganalisa keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder yang selanjutnya dipelajari dan dianalisis dengan cara menyusun data tersebut secara sistematis

sehingga diperoleh suatu kesimpulan dengan menggunakan landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

#### G. Definisi Operasional

#### 1. Kebebasan Pers.

Kebebasan pers adalah kebebasan yang dimiliki oleh pers dalam melakukan kegiatan jurnalistik di Malang Post dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.

#### 2. Penerapan Kebebasan Pers.

Penerapan kebebasan pers yang dilakukan oleh Redaksi Malang Post dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik.

#### 3. Perusahaan Pers.

Perusahaan pers yang dimaksud adalah perusahaan Malang Post.

#### 4. Wartawan.

Wartawan adalah seluruh wartawan yang bekerja untuk Malang Post.

#### **BAB IV**

#### **PEMBAHASAN**

#### A. Gambaran Umum tentang Malang Post

#### 1. Sejarah Berdirinya

Malang Post didirikan secara resmi pada tanggal 1 Agustus 1998 di Kota Malang sebagai media daerah sekaligus sebagai media pertama di Indonesia yang berazaskan otonomi daerah. Malang Post diterbitkan oleh PT. Malang Post Cemerlang (Jawa Pos Group) dengan dasar penerbitan SIUPP No. 369/SK-MENPEN/SIUPP/1998 tanggal 17 Juli 1998. Ide yang dilakukan Malang Post, yaitu ide membuat "kekuasaan" di daerah, yang kemudian diikuti oleh pemerintah. Melalui UU No.22 Tahun 2000, sistem pemerintahan akhirnya menganut sistem otonomi daerah yang kemudian diperkuat dengan terbitnya UU No. 25 Tahun 2000 tentang pertimbangan keuangan daerah.

Khusus di industri media massa atau koran, Malang Post akhirnya menempatkan diri sebagai pelopor pertama koran dengan wacana otonomi daerah, dimana beberapa kelompok raksasa industri pers pada akhirnya juga menerapkan sistem penerbitan koran berazaskan otonomi daerah.

Pertama kali terbit, Malang Post tidak langsung mendapatkan kantor yang representatif. Saat itu Malang Post untuk pertama kalinya

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra Slamet Santoso selaku Pemimpin Umum Malang Post di Kantor Malang Post tanggal 26 Maret 2011.

berkantor menjadi satu dengan Jawa Pos Malang di Jl. Arjuno 23 Malang dengan kekuatan armada sekitar 10 wartawan ditambah beberapa redaktur. Respon masyarakat pada waktu pertama kali Malang Post terbit sangat antusias. Saat itu Malang Post terbit dengan 12 halaman saja serta tiras sekitar 10 ribu eksemplar.<sup>45</sup>

Seiring dengan tingginya respon pembaca, tiras Malang Post terus mengalami kenaikan. Kenaikan cukup signifikan dialami Malang Post setahun kemudian sekitar tahun 1999. Tepatnya ketika meledak isu santet di Banyuwangi, umumnya di Jatim. Bahkan isu santet merambah Malang, dengan terjadinya pemenggalan kepala salah satu warga Malang, tiras Malang Post langsung melejit angka 30 ribu eksemplar. 46

Besarnya tiras atau oplah saat itu tidak lain karena Malang Post mampu menggarap dan mengemas isu lokal, yaitu terjadinya pembunuhan dengan kedok isu santet yang terjadi di kota lama sekaligus sebagai bukti bahwa Malang Post terus diterima di hati para pembaca, terutama warga Malang dan sekitarnya.

Kondisi tersebut terus membaik ketika Malang Post memberitakan informasi tentang sepak bola nasional atau yang lebih dikenal dengan nama Liga Indonesia. Selain itu Malang juga memiliki kesebelasan yang cukup diperhatikan warganya yaitu Arema Malang, sebuah kesebelasan yang pamornya tidak kalah dibandingkan dengan

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra Slamet Santoso selaku Pemimpin Umum Malang Post di Kantor Malang Post tanggal 26 Maret 2011.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra Slamet Santoso selaku Pemimpin Umum Malang Post di Kantor Malang Post tanggal 26 Maret 2011.

kesebelasan besar lainnya di Indonesia. Kekuatan Arema bertambah seiring dengan dominannya warga Malang (Aremania) yang sangat antusias mendukung kesebelasan daerahnya. Hadirnya dua nama besar tadi, Arema dan Aremania tidak disia-siakan Malang Post. Sebaliknya secara lugas dan tuntas, Malang Post mampu menyuguhkan liputan olahraga yang diharapkan warga Malang.

Seiring dengan kemajuan Malang Post, kebutuhan kantor yang representiatif semakin tidak bisa dihindari. Akhirnya Malang Post mempunyai kantor sendiri yang beralamat di Jalan Sriwijaya No. 1-9 Malang, dengan armada yang membidanginya, dari divisi redaksi, iklan dan pemasaran, telah mencapai jumlah 80 orang. Atau naik hampir 500 persen dibandingkan ketika pertama kali terbit.

#### 2. Lokasi Perusahaan

Pada awalnya berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kauman Nomor: 000/345/426.602.07/1998, PT. Malang Post Cemerlang berlokasi di Jalan Arjuno 23 Malang. Dalam perkembangannya, kantor PT. Malang Post dipindah di Jalan Sriwijaya No. 1-9 Malang dengan batas:

Utara : Jalan Sultan Agung

Timur : Jalan Sriwijaya (depan Stasiun Kota Baru Malang)

Selatan : Jalan Gajahmada

Barat : Perumahan Penduduk

Pemilihan tempat ini mempunyai beberapa pertimbangan, yaitu dapat dijangkau dengan segala angkutan kota serta letaknya dekat dengan jantung kota, untuk memudahkan pendistribusian Koran Malang Post tersebut.

#### 3. Visi dan Misi

Visi dan misi PT. Malang Post adalah "Menjadi Bagian daripada Perubahan Sistem Otoda". Visi dan misi tersebut sejalan dengan perubahan yang terjadi pada sistem kekuasaan pemerintah pusat dan daerah. Surat Kabar Malang Post berusaha menjadi surat kabar yang independen, bebas dari intervensi pemerintah dan pemilik modal.<sup>47</sup>

#### 4. Bidang Usaha

Bidang usaha PT. Malang Post adalah usaha penerbitan surat kabar. Usaha penerbitan Malang Post bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Malang dan sekitarnya terhadap informasi yang terjadi di sekitar mereka. Sebelum Malang Post berdiri, dirasakan oleh masyarakat Malang dan sekitarnya bahwa informasi yang terjadi di sekitar mereka tidak disajikan secara mendalam dan menyeluruh. Ketidakpuasan akan kebutuhan informasi tersebut menjadi aspirasi bagi beberapa orang yang kemudian mendirikan surat kabar Malang Post.

#### 5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Malang Post menggunakan struktur organisasi garis vertikal, dimana wewenang mengalir dari pimpinan ke bawahan.

<sup>47</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra Slamet Santoso selaku Pemimpin Umum Malang Post di Kantor Malang Post tanggal 26 Maret 2011.

Pengawasan langsung mengalir dari pimpinan ke karyawan dan para karyawan bertanggung jawab terhadap pimpinan. Sehingga hubungan perintah dari pimpinan ke bawahan merupakan satu garis ke bawah.

Adapun pemegang jabatan tersebut adalah sebagai berikut:

Pembina : Dahlan Iskan

Pendiri : Sugiyono (alm.)

Komisaris Utama : Indra Slamet Santoso

Komisaris : Dewanti Rumpoko

Direktur Utama : H. Imawan Mashuri

Direktur : Juniarno D. Purwanto

Pemimpin Umum : Indra Slamet Santoso

General Manager Sudarno

Pemimpin Redaksi : Sunavip Ra Indrata

Redaktur Pelaksana : Sri Nugroho

Koordinator Liputan : Sumarga Nurtantyo

Sekretaris Redaksi : Abdul Halim

Redaktur : Mahmudi, Dewi Yuhana, Anita Dwi

Retnowati

Fotografer : Habibie Nur Muhammad, Syarendra

Adhitama

Staf Redaksi : Ira Ravika, Febri Setiawan, Vandri Battu,

Sigit Rokhmad E., Poy Heri Pristianto,

Muahimin, Lailatul Rosida, Agung

Priyo Utomo, Bagus Ary Wicaksono, Noer

Adinda Zaini, Hary Santoso, Shuvia

Rahma, Dyah Ayu Pitaloka, Tommy Yuda

Pamungkas

Pracetak : Yudi Armadioka, Kurdiyanto, Susilo,

AchmadMuzamil, Slamet Prayitno,

Rahmawati Fatimah

Pengembangan dan : H. Husnun N. Djuraid, Sinyo Suwignyo

Pendidikan

Manager Iklan : Edi Iswanto, H. Iswanto, Ismadi, Totok,

Nur Towilir

Sirkulasi : Taufikur Rahman, Patmono, Zainal Arifin,

Wiyono, Sirhan Sahri, Ronny, Hendro,

Bambang T.L., Moch Suadi, Reni S.P.

Keuangan dan Umum : Laily Junaidah, Syafiudin, Siti Muzayanah,

Sujono.



#### 6. Tugas dan Fungsi Jabatan

#### a. Pemimpin Umum

- Mengkoordinasi semua aktivitas yang ada di dalam perusahaan sehingga tercipta suasana kerja yang menyenangkan.
- 2. Membuat suatu perencanaan yang berhubungan dengan usaha pengembangan perusahaan.
- 3. Mengawali seluruh aktifitas atau kegiatan perusahaan agar bisa berjalan sesuai dengan tata krama yang ada.
- 4. Bertanggung jawab penuh terhadap semua keadaan dan kemajuan perusahaan.

### b. Pemimpin Redaksi

- Memimpin, mengelola, dan mengarahkan kebijaksanaan kegiatan pada bagian yang dipimpin.
- Mengatur kelancaran, ketertiban,dan keberhasilan kegiatan pada bagian yang dipimpin.
- 3. Menyusun konsep dasar mengenai pengaturan redaksi dan reporter serta alur pencarian berita melalui penugasan jenjang yang sudah ditetapkan.
- 4. Membuat perencanaan isi materi yang akan dimuat di dalam koran, baik berita, foto, maupun iklan.
- 5. Mengkoordinir para redaktur sesuai dengan rubrikasi masing-masing termasuk desain grafis dan rubrikasa.

- 6. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja redaksi.
- 7. Mengawasi kelancaran dan alur naskah secara timbal balik dari reporter ke redaksi, ke redaktur bahasa, dan final check untuk kemudian dialurkan ke desian grafis dan produksi.

#### Koordinator Liputan

- 1. Mengkoordinator wartawan dalam suatu peliputan berita.
- 2. Mengkoordinator seluruh kegiatan kerja reporter, baik dalam penugasan di lapangan maupun dalam penulisan di kantor.
- 3. Mendistribusikan penugasan yang diterima dari para redaktur.
- 4. Menyalurkan kembali hasil penugasan itu ke redaktur.
- 5. Penyelenggaraan rapat koordinasi dengan para reporter secara periodik.

#### d. Redaktur

- 1. Melakukan pengeditan terhadap materi yang akan dimuat.
- 2. Mengedit tulisan yang masuk dan melakukan rewriting, baik yang datang dari luar maupun reporter yang diberikan penugasan.

#### e. Wartawan

1. Mencari berita di lapangan.

- 2. Melaporkan dan menulis berita yang sudah didapat di lapangan, baik itu penugasan maupun temuan sendiri.
- 3. Memotret kejadian-kejadian yang mempunyai nilai jurnalistik untuk mendukung berita yang dibuat.

#### f. Sekretaris Redaksi

- 1. Mengkoordinator seluruh kegiatan di sekretariat redaksi.
- 2. Memberikan pelayanan dan fasilitas yang diperlukan oleh redaktur dan reporter, baik untuk tugas intern dan ekstern.
- 3. Mencatat dan membuka surat-menyurat.
- 4. Mengikuti rapat perencanaan dan evaluasi, baik yang bersifat intern dan ekstern.

#### g. Pemimpin Perusahaan

- Memimpin dan mengarahkan kegiatan kerja bagianbagian yang ada di bawahnya.
- 2. Mengatur kelancaran, ketertiban dan kebersihan kegiatan pada bagian yang dipimpinnya.

#### h. Bagian Sirkulasi

- 1. Mengadakan penelitian pasar.
- 2. Memimpin penyusunan rencana kerja bagian sirkulasi.

#### i. Bagian Keuangan

- Menghimpun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB).
- 2. Membuat laporan keuangan secara teliti dan tepat waktu.

- 3. Menyusun dan membuka rekening bank.
- 4. Mencari alternatif-alternatif sumber dana yang secara ekonomis menguntungkan dalam perusahaan.
- 5. Menangani hubungan surat-menyurat dan bertanggung jawab terhadap kelancaran penyelenggaraan administrasi secara keseluruhan.
- 6. Mengusulkan perbaikan sistem pengendalian intern perusahaan.
- j. Bagian Pemasaran Iklan
  - 1. Mencari order iklan.
  - 2. Menerima order iklan.
  - 3. Memimpin penyusunan rencana kerja bagian pemasaran iklan.
  - 4. Melakukan penelitian pasar.

### B. Mekanisme Penerapan Kebebasan Pers Berdasarkan UU RI No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang dilakukan oleh Surat Kabar Harian Malang Post

Pers sebagai pilar demokrasi keempat telah melaksanakan peranannya sebagai alat kontrol sosial dalam melakukan kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Perjalanan kebebasan pers yang dilindungi oleh UU RI No. 40 Tahun 1999 tentang Pers diharapkan mampu mewujudkan *clean and good governance*. Sampai sejauh ini UU Pers itu sangat efektif dalam melindungi dan memberikan ruang bagi pekerja media dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Keberadaan UU Pers ini juga semakin menguatkan iklim kebebasan pers yang ada di Indonesia. Meskipun begitu, bukan berarti UU Pers ini melindungi wartawan atau awak media yang jelas-jelas melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. UU Pers ini menjadi penyeimbang bagi awak media, bahwa wartawanpun tidak kebal hukum. Karena itulah wartawan tetap harus berpegang pada Kode Etik Jurnalistik. 48

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa UU Pers mampu mengakomodir wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Walaupun begitu, wartawan yang melanggar hukum juga dapat dikenai sanksi berdasarkan apa yang telah diperbuatnya. Mekanisme penerapan kebebasan pers ketika melakukan kesalahan sebenarnya sudah tercantum dalam UU Pers yaitu di dalam Pasal 18 UU Pers. Selain melindungi kebebasan pers, azas

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra Slamet Santoso selaku Pemimpin Umum Malang Post di Kantor Malang Post tanggal 26 Maret 2011.

BRAWIJAYA

tanggung jawab (*responsibility*) media terhadap publik juga dikandung oleh UU Pers.

Dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya, pers berpotensi melakukan kekeliruan menyangkut kepentingan orang atau sekelompok orang, karena manusia tidak mungkin luput dari kesalahan maupun kekeliruan. Ketika persoalan terjadi, bukan berarti pers bisa lepas begitu saja pertanggungjawaban atas kekeliruan yang dilakukannya. Menghadapi kekeliruan tersebut, pers diwajibkan menyelesaikan persoalan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Ketika persoalan terjadi akibat karya jurnalistik yang dihasilkan oleh masyarakat berhak menuntut untuk pers, pers mempertanggungjawabkannya. Persoalan jurnalistik tersebut dapat diselesaikan dengan mekanisme jurnalistik sesuai yang terdapat di dalam UU Pers, yaitu berupa Hak Jawab dan Hak Koreksi. Pasal 11 Kode Etik Jurnalistik diterangkan bahwa, "Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional." Penafsiran proporsional dari pasal tersebut ialah setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Pelanggaran pers bisa terjadi bila wartawan dan media yang sudah melakukan kesalahan tidak memberikan Hak Jawab dalam melakukan pemberitaan bagi korban yang merasa dirugikan oleh pemberitaan tersebut. Sebab Hak Jawab adalah kewajiban media sebelum persoalan tersebut dibawa ke Dewan Pers atau jalur hukum. 49

<sup>49</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra Slamet Santoso selaku Pemimpin Umum Malang Post di Kantor Malang Post tanggal 26 Maret 2011.

Seperti yang telah diuraikan dalam Bab II di atas, pers wajib melayani Hak Jawab bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaanpemberitaan yang dilakukan oleh pers tersebut. Sedangkan Hak Koreksi menurut Pasal 1 butir (12) UU RI No. 40 Tahun 1999 tentang Pers diterangkan bahwa, "Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun orang lain." Kemudian menurut Pasal 1 butir (13) UU RI No. 40 Tahun 1999 tentang Pers ditegaskan bahwa, "Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar, yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan." Kewajiban koreksi dilakukan atas inisiatif redaksi sendiri ketika ia menemukan kesalahan.<sup>50</sup> Apabila Hak Jawab tidak dilayani atau ditanggapi, maka perusahaan pers dapat dipidana dengan denda Rp. 500 juta sesuai Pasal 18 butir (2) UU RI No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Berbeda dengan Hak Jawab, maka terhadap Hak Koreksi dan Kewajiban Koreksi tidak diancam dengan pidana denda karena kualitas akibat yang ditimbulkannya tidak seberat dengan Hak Jawab.<sup>51</sup>

Pelanggaran kebebasan pers lain yang dapat terjadi apabila wartawan tidak paham dengan Kode Etik Jurnalistik dan UU RI No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tidak semua wartawan di Indonesia paham dan mengerti tentang hak dan kewajibannya sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers

<sup>50</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra Slamet Santoso selaku Pemimpin Umum Malang Post di Kantor Malang Post tanggal 26 Maret 2011.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra Slamet Santoso selaku Pemimpin Umum Malang Post di Kantor Malang Post tanggal 26 Maret 2011.

tersebut. Salah satunya ketika memberitakan yang berkaitan dengan suatu konflik atau suatu kasus. Wartawan yang bersangkutan tidak *cover both side* dalam memberitakan kasus-kasusnya. <sup>52</sup> *Cover both side* yang dimaksud ialah apabila seorang wartawan sedang melaksanakan tugas jurnalistiknya, ia harus melihat dari dua sudut pandang yang berbeda atau berlawanan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan dari dua sudut pandang yang berlawanan tersebut. <sup>53</sup>

Selain itu pelanggaran juga bisa terjadi bila wartawan tidak melakukan *check and recheck* atas data-data yang diperolehnya di lapangan. Artinya wartawan langsung menulis berita tersebut tanpa mengecek kebenaran data-data dalam berita tersebut. Fasal 3 Kode Etik Jurnalistik diterangkan bahwa, "Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan azas praduga tak bersalah." Penafsiran Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik dijelaskan,

- 1. Menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi itu.
- 2. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- 3. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- 4. Azas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

J

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra Slamet Santoso selaku Pemimpin Umum Malang Post di Kantor Malang Post tanggal 26 Maret 2011.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra Slamet Santoso selaku Pemimpin Umum Malang Post di Kantor Malang Post tanggal 26 Maret 2011.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra Slamet Santoso selaku Pemimpin Umum Malang Post di Kantor Malang Post tanggal 26 Maret 2011.

Hal tersebut yang lalai dilakukan oleh wartawan Malang Post dalam memberitakan aliran sesat yang telah dijelaskan di dalam Bab I.

Dalam proses peliputan atau pencarian berita, setiap wartawan harus melakukan *check and recheck* terlebih dahulu. Setiap data yang akan diolah oleh wartawan berdasarkan sumber-sumber tertentu wajib diperiksa ulang kebenarannya, dengan cara menghubungi dan meminta penjelasan dari pihakpihak yang terkait dengan berita tersebut sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman. Proses *check and recheck* tersebut merupakan proses yang sangat penting dalam penerapan kebebasan pers di Indonesia. Seorang wartawan yang telah melakukan *check and recheck* dalam melaksanakan kegiatan jurnalistiknya baru dapat dikatakan sebagai wartawan yang bertanggung jawab.

Berdasarkan Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik diterangkan,

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Cara-cara yang profesional adalah:

- 1. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber
- 2. Menghormati hak privasi
- 3. Tidak menyuap
- 4. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya
- 5. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang
- 6. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, dan suara
- 7. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra Slamet Santoso selaku Pemimpin Umum Malang Post di Kantor Malang Post tanggal 26 Maret 2011.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra Slamet Santoso selaku Pemimpin Umum Malang Post di Kantor Malang Post tanggal 26 Maret 2011.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra Slamet Santoso selaku Pemimpin Umum Malang Post di Kantor Malang Post tanggal 26 Maret 2011.

8. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Selanjutnya dalam Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik ditegaskan bahwa, "Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul." Penafsiran dari Pasal 4 tersebut ialah,

- 1. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelmunya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- 2. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- 3. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- 4. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- 5. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Berdasarkan isi pasal di atas, dapat diketahui telah banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pers di Indonesia. Wartawan Indonesia tidak mementingkan sikap profesionalitas dalam melaksanakan kegiatan jurnalistiknya, melainkan besar-dikitnya pendapatan yang akan diperolehnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya harus memahami betul isi dari Kode Etik Jurnalistik dan UU RI No. 40 Tahun 1999 tentang Pers agar tidak terjadi pelanggaran kebebasan pers. Dengan berpegang teguh pada kode etik dan UU Pers, maka wartawan dalam melaksakan kegiatan jurnalistiknya baru dapat dikatakan bebas dan bertanggung jawab dimana pers yang bebas dan bertanggung jawab tersebut merupakan cita-cita dari mekanisme penerapan kebebasan pers yang sesungguhnya sehingga menjadi pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebuah pers yang ideal merupakan cerminan dari seorang wartawan. Wartawan yang baik ialah wartawan yang memahami perannya, bahwa dia adalah kepanjangan tangan atau penyambung lidah publik. Seba Oleh karena ia mendapat amanat publik sehingga mendapat kesempatan untuk mengakses informasi secara bebas, maka ia harus bertanggung jawab kepada pubik, kepada kebenaran, keadilan, kejujuran, dan akal sehat. Ia harus benar-benar independen, akurat. berimbang, dan tidak beritikad buruk. Independen, berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain, termasuk pemilik perusahan pers sendiri. akurat, berarti bisa dipercaya benar, sesuai dengan keadaan obyektif ketika peristiwa terjadi. Berimbang, berarti semua pihak mendapat kesempatan setara, serta tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja untuk menimbulkan kerugian pihak lain. Se

Dalam mengolah suatu informasi, selain wartawan harus profesional dalam melaksakan tugas jurnalistiknya, wartawan juga harus obyektif, mendalaminya dari berbagai sudut yang memungkinkan sehingga dapat memperoleh atau menggambarkan sebuah kasus secara lengkap, akurat, dan obyektif. Wartawan juga harus memiliki *the nose of news* atau kemampuan mengendus jenis berita, mana berita yang biasa-biasa saja dan mana berita yang layak dimuat, atau bahkan *eksklusif*, serta melakukan wawancara yang lazim atau sesuai peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Jurnalistik.<sup>60</sup>

60 Ibid.

Budiman S. Hartoyo, Pers Bebas dan Tanggung Jawab Wartawan, 2008, (*online*), <a href="http://budimanshartoyo.wordpress.com">http://budimanshartoyo.wordpress.com</a>, diakses 18 April 2011.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Edy Susanto, M. Taufik Makarao, dan Hamid Syamsudin, *Op. cit.*, hal. 89.

Menurut Bapak Indra Slamet Santoso, pers memang harus bertanggung jawab atas apa yang telah diberitaknnya terkait dengan teori pers yang dianut oleh Indonesia yaitu *Social Responsibility Pers Theory* seperti yang telah diuraikan dalam Bab II di atas.

Teori pers yang dianut oleh Indonesia sudah ideal dan harus diterapkan demi mewujudkan pers yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab kepada kebenaran dan kepada masyarakat. Maka pers juga harus menjalankan empat fungsinya:<sup>61</sup>

- Sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan publik sehingga melahirkan solusi yang mensejahterakan masyarakat.
- 2. Sebagai informasi. Media memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan masyarakat. Tidak hanya berita baik saja, tetapi berita-berita yang dianggap buruk oleh pemerintah sekalipun.
- 3. Sebagai kontrol. Media sebagai *watch dog* (anjing penjaga) atas jalannya pemerintah, baik tingkat rendah sampai tingkat tertinggi. Keberadaan media menjadi sangat penting ketika tiga pilar, eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah tidak dapat dipercaya masyarakat, maka media sebagai kekuatan keempat sangat diharpkan menjadi kontrol yang kuat bagi birokrasi yang tidak berjalan pada aturannya.
- 4. Sebagai pendidikan. Media juga berkewajiban memberikan pendidikan kepada masyarakat melalui berita-berita yang mencerdaskan. Ini sesuai

×

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra Slamet Santoso selaku Pemimpin Umum Malang Post di Kantor Malang Post tanggal 26 Maret 2011.

dengan amanat UUD 1945, bahwa media juga turut mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Artinya, media sekarang tidak hanya sekedar memberikan informasi saja, tetapi juga menyodorkan solusi-solusi kepada pemerintah selaku pelaku utama dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Ini sudah diberlakukan di Jawa Pos Group termasuk Malang Post. Solusi-solusi itu bisa berupa kegiatan *off print* yang mendukung suksesnya program pembangunan di wilayah Kota dan Kabupaten Malang serta Kota Batu. 62

Kebebasan pers bukanlah semata-mata kepentingan pers itu sendiri, melainkan kepentingan publik atau rakyat banyak. Namun, oleh karena publik tidak mungkin bisa mengakses informasi secara langsung, maka diperlukan adanya pers, yaitu pers yang bebas dan bertanggung jawab. Bebas bukan berarti tanpa batasan-batasan, melainkan bebas mengakses informasi, bebas meliput, bebas menulis, dan menyatakan pendapatnya dengan tanggung jawab.

Mekanisme penerapan kebebasan pers yang sudah ideal bukan berarti penerapan kebebasan pers tersebut tanpa hambatan. Seperti contoh-contoh kasus yang telah diuraikan dalam Bab I di atas, banyak terjadi tindak kekerasan maupun ancaman kepada wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Ini membuktikan bahwa kebebasan pers di Indonesia belum mampu dilindungi maupun dijunjung tinggi, baik oleh pemerintah, aparat penegak hukum maupun masyarakat itu sendiri. Sebagai watch dog (anjing penjaga), wartawan dan media pers menjadi pihak yang seringkali tidak

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra Slamet Santoso selaku Pemimpin Umum Malang Post di Kantor Malang Post tanggal 26 Maret 2011.

disukai oleh pihak-pihak yang terancam dengan berita yang ditulis oleh wartawan atau media pers tersebut, karena hal-hal tersebut merupakan bagian dari profesi seorang wartawan.

Pada dasarnya tugas pers ialah meneliti dan mengolah suatu kasus yang menyalahi norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku di dalam masarakat. Secara otomatis, maka resiko wartawan dapat bermacam-macam. Tidak hanya sekedar dihalang-halangi dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya, tetapi sampai ke tahap diancam, diintimidasi, diterror, maupun pembunuhan terhadap wartawan. Hal tersebut merupakan bagian dari resiko profesi seorang wartawan, karena dengan adanya intimidasi atau ancaman-ancaman tersebut semakin menguatkan wartawan ada sesuatu yang salah sedang atau telah terjadi. Tetapi seberat apapun upaya-upaya untuk menghalang-halangi tugasnya, wartawan tersebut tidak boleh takut apabila berita tersebut memang merupakan berita fakta yang wajib diberikan kepada publik. Halangi tugasnya persamban berita fakta yang wajib diberikan kepada publik.

Untuk menciptakan kebebasan pers yang ideal, mekanisme dari UU Pers maupun Kode Etik Jurnalistik tidaklah cukup. Perlu adanya komitmen serta tindakan pro aktif baik dari pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat sendiri. Sayangnya hal tersebut belum mampu terwujud secara maksimal dan konsisten. Menurut Bapak Indra Slamet Santoso mengenai upaya pemerintah dalam melindungi kebebasan pers, belum mencapai hasil

<sup>63</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Halim selaku Sekretaris Redaksi Malang Post di Kantor Malang Post tanggal 26 Maret 2011.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Halim selaku Sekretaris Redaksi Malang Post di Kantor Malang Post tanggal 26 Maret 2011.

yang memuaskan. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya pemerintah yang terkesan lamban dan pasif dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan atau pelanggar kebebasan pers pada umumnya. Beliau juga mengatakan, "satu-satunya bentuk pemerintah mengatur kebebasan pers hanya dengan produk-produk hukumnya (UU RI No. 40 Tahun 1999 tentang Pers), bukan bagaimana caranya menlindungi kebebasan pers."

Pernyataan tersebut serupa dengan pernyataan yang disampaikan oleh Agus Sudibyo yang juga merupakan anggota Dewan Pers. Beliau mengatakan, "negara juga tidak dapat memberikan jaminan keamanan, bahkan cenderung melakukan pembiaran, serta ada jurnalis atau wartawan yang kurang profesional atau kurang etis dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik. 66 Bila kasus kekerasan terhadap wartawan tidak ditangani secara tegas dan transparan, hal itu bisa berarti para penegak hukum membuka peluang bagi terjadinya tindakan kekerasan kembali terhadap wartawan.

Kekerasan terhadap wartawan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebenarnya merupakan kekerasan terhadap kehidupan publik. Sebab, profesi jurnalis mengusung tanggung jawab dan misi kepentingan dan kehidupan publik. Tetapi perlu diperhatikan pula kekerasan terhadap wartawan tidak selalu dipicu oleh pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab saja, melainkan pihak wartawan itu sendiri dengan berkelakuan tidak profesional dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra Slamet Santoso selaku Pemimpin Umum Malang Post di Kantor Malang Post tanggal 26 Maret 2011.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> Yuli, 2010, 66 Kasus Kekerasa Pada Jurnalis, 2011, (*online*), <a href="http://www.nasional.kompas.com">http://www.nasional.kompas.com</a>, diakses pada 18 April 2011.

Kebebasan pers merupakan kebutuhan yang penting dalam masyarakat demokratis. Hanya melalui pers yang bebas hak sipil untuk mengetahui dan mendapatkan informasi yang benar dapat dijamin. Kebebasan tersebut harus merupakan kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam aktivitas wartawan dalam melaksanakan kegiatan jurnalistiknya, mengelolanya, maupun menyebarkan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, mekanisme penerapan kebebasan pers berdasarkan UU Pers sudah efektif dalam memberikan ruang bagi pekerja media dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. UU Pers tidak hanya menjadi payung hukum bagi insan pers, lebih dari itu UU Pers merupakan cerminan keseluruhan dari kebebasan pers yang telah lama diidamidamkan oleh pers di Indonesia. Tetapi tidak selesai sampai di situ. Perlu pemahaman mendalam tentang pentingnya kebebasan pers dan kerja sama yang baik terkait dengan pelaku-pelaku yang bergerak di lingkungan pers, baik perusahaan pers itu sendiri, wartawan, pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi-organisasi kemasyarakatan, maupun masyarakat itu sendiri. Begitupula yang terjadi di Malang Post. Meskipun sudah ada undang-undang yang melindungi pers masih saja terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap kebebasan pers, baik yang dilakukan oleh pihak Malang Post itu sendiri maupun pihak-pihak lain yang merasa akan dirugikan seperti yang telah dijelaskan dalam Bab I di atas. Ada beberapa yang perlu diperhatikan agar tercipta kebebasan pers yang bebas dan bertanggung jawab di Indonesia, yaitu:

- 1. Hati nurani wartawan
- 2. Redaktur yang bertugas melakukan pengeditan terhadap kasus yang akan dimuat
- 3. Aparat penegak hukum, baik dari tingkat kepolisian sampai tingkat pengadilan
- 4. Masyarakat
- 5. Pemerintah selaku pelaku utama dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Diperlukan hubungan yang seimbang dan harmonis antara pers, masyarakat, dan pemerintah serta kesadaran akan pentingnya fungsi dan keberadaan pers. Pers dilahirkan untuk menjadi pilar demokrasi yang berperan mengawasi, mengkritik, mengoreksi, dan memberi saran tentang segala hal yang menyangkut kepentingan umum. Dengan demikian, maka mekanisme penerapan kebebasan pers di Indonesia akan sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan semula, yaitu menjadi pers yang mandiri, bebas, dan bertanggung jawab.

# C. Upaya-upaya Penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Pihak-pihak yang Merasa Dirugikan terhadap Pemberitaan yang dilakukan oleh Pers

Penerapan kebebasan pers hendaknya harus dilaksanakan secara konsisten dan penuh kesadaran akan pentingnya keberadaan pers, baik oleh pers, pemerintah, penegak hukum, maupun masyarakat. Namun, kebebasan pers yang telah diatur di dalam udang-undang bukan berarti pers tanpa batasan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Tetap terdapat koridor-koridor yang harus diperhatikan oleh pers, seperti norma agama, rasa kesusilaan, serta azas praduga tak bersalah.

Menurut Ketua Dewan Pers Bagir Manan,<sup>67</sup> "Kami tidak mengatakan jurnalis atau media pers kebal hukum. Akan tetapi kami berharap bisa menempuh tata cara yang ada. Jika pers keliru, silahkan gunakan mekanisme kode etik jurnalistik . jika cara itu masih belum dianggap cukup, silahkan tempuh mekanisme yang ada dalam UU Pers."

Berdasarkan pernyataan tersebut, walaupun kebebasan pers sudah diatur di dalam undang-undang, bukan berarti pers kebal hukum. Terdapat cara-cara atau upaya-upaya yang sistematis dalam menyelesaikan persoalan pers. Sistematis di sini ialah sesuai dengan urutan mekanisme penyelesaian pelanggaran kebebasan pers yang harus dipatuhi, dimulai dari kode etik jurnalistik, Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, kemudian barulah Undang-undang Pidana atau KUHP.<sup>68</sup>

68 Ibid

Wisnu Dewabrata, Bagir: Dahulukan UU Pers Ketimbang Hukum, 2010, (online), <a href="http://kompas.com">http://kompas.com</a>, diakses 4 Mei 2011.

Dalam era globalisasi sekarang ini, wartawan dituntut untuk membuat berita semenarik mungkin, baik pemilihan kasus yang akan diberitakan, judul (headlines), maupun gaya bahasa yang akan disampaikan agar dapat bersaing dengan perusahaan pers lainnya. <sup>69</sup> Tetapi tetap harus melihat aspek-aspek lain dalam menyampaikan beritanya kepada masyarakat.

Menurut Bapak Abdul Halim selaku Sekretaris Redaksi Malang Post, "dalam memilih judul, kita harus membuatnya semenarik mungkin. Ketika akan menurunkan suatu berita kepada masyarakat, harus mempertimbangkan kode-kode etik jurnalistik dengan sangat matang."<sup>70</sup> Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa, dalam membuat judul yang menarik, sangat mungkin akan terjadi persinggungan antara media pers yang menerbitkan judul tersebut dengan pihak-pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan-pemberitaannya. Walaupun sudah mempertimbangkan kode etik jurnalistik, hal tersebut belum menjamin bebasnya konflik antara pihak-pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Untuk menyelesaikan kasus-kasus pemberitaan oleh pers tersebut, terdapat dua upaya yang dapat ditempuh yaitu:<sup>71</sup>

- 1. Jalur non-pengadilan (non-litigasi)
  - Ombudsman
  - b. Dewan Pers

69 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Halim selaku Sekretaris Redaksi Malang Post di Kantor Malang Post tanggal 26 Maret 2011.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Halim selaku Sekretaris Redaksi Malang Post di Kantor Malang Post tanggal 26 Maret 2011.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra Slamet Santoso selaku Pemimpin Umum Malang Post di Kantor Malang Post tanggal 26 Maret 2011.

# c. Advokasi non-litigasi

# 2. Jalur pengadilan (litigasi)

Jalur pengadilan merupakan pilihan terakhir yang dapat ditempuh karena bertentangan dengan semangat kebebasan pers. Jalur pengadilan biasanya ditempuh karena dua kemungkinan

- a. Tidak tercapainya kesepakatan melalui jalur non-pengadilan,
- b. Masyarakat yang dirugikan oleh pers tidak mengetahui mekanisme-mekanisme yang terdapat dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam dunia jurnalistik, seperti Hak Jawab, Hak Koreksi, dan Kewajiban Koreksi.

#### 1. Ombudsman

Kehadiran *Ombudsman* dapat dikatakan hal baru karena banyak media massa yang belum memiliki *Ombudsman*. Wartawan atau media massa memang sering kali melakukan kekeliruan. Untuk menanggapi hal tersebut, Jawa Pos Group memiliki lembaga *Ombusdman*, yaitu lembaga yang akan mengadili media massa yang bersangkutan bila ada laporan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh media tersebut.<sup>72</sup>

Ombudsman adalah jembatan untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh sebuah perusahaan pers yang pemberitaannya memasuki wilayah publik dengan suatu pemberitaan yang dirasakan merugikan dirinya. Tugas utama Ombudsman adalah mengamati

Perdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra Slamet Santoso selaku Pemimpin Umum Malang Post di Kantor Malang Post tanggal 26 Maret 2011.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra Slamet Santoso selaku Pemimpin Umum Malang Post di Kantor Malang Post tanggal 26 Maret 2011.

hasil kerja redaksi atas pemberitaan yang disajikan, baik diminta oleh Redaksi maupun yang tidak, terutama menerima pengaduan para pembaca atas pemberitaan yang merugikan nama baik mereka. Terdapat dua cara yang dilakukan *ombudsman* dalam menangani konflik, pertama dengan cara *preventf* atau pencegahan. Dalam mengawasi prosedur jurnalisme yang dijalankan sebuah media, *ombudsman* bisa memberikan masukan dan rekomendasi bagi pengelola media. Cara kedua ialah cara *kuratif*. *Ombudsman* mengupayakan mediasi jika terjadi konflik antara media dengan pihak lain. To

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, fungsi dan tugas ombudsman yaitu melakukan pengawasan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh media massa dan menerima pengaduan-pengaduan dari masyarakat atas hasil kerja atau isi dari media massa yang bersangkutan. Ombudsman merupakan perantara bagi pihak-pihak yang bersengketa. Ombudsman bekerja secara independen sebagai pihak ketiga yang menjembatani antara media massa dengan masyarakat karena ombudsman tidak tunduk dan berada di luar struktur keredaksian.

<sup>74</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra Slamet Santoso selaku Pemimpin Umum Malang Post di Kantor Malang Post tanggal 26 Maret 2011.

STATE OF THE STATE

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra Slamet Santoso selaku Pemimpin Umum Malang Post di Kantor Malang Post tanggal 26 Maret 2011.

#### 2. Dewan Pers

Sebagaimana dalam Pasal 15 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawal kemerdekaan pers nasional. Dalam Pasal 15 butir (2) UU No. 40 Tahun 1999 dijelaskan mengenai fungsi-fungsi Dewan Pers, yaitu:

- a. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain
- b. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers
- c. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik
- d. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers
- e. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah
- f. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan
- g. Mendata perusahaan pers.

Adapun visi dan misi Dewan Pers yang ditetapkan di Bali pada tanggal 22 Juni 2007, ialah sebagai berikut:<sup>76</sup>

1

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Edy Susanto, M. Taufik Makarao, dan Hamid Syamsudin, *Op. cit.*, hal 142.

#### Visi:

Melindungi dan meningkatkan kemerdekaan pers nasional berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan hak azasi manusia.

#### Misi:

- a. Melakukan penguatan lembaga Dewan Pers.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya pers, antara lain dengan mendirikan *School of Journalism*
- c. Memberdayakan organisasi pers
- d. Meningkatkan efektivitas penggunaan UU Pers No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
- e. Melakukan pengkajian (*review*) UU Pers No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
- f. Memberdayakan jaringan *ombudsman* dan lembaga mediasi sengketa pemberitaan pers
- g. Menumbuhkan masyarakat pers yang taat kode etik
- h. Memperjuangkan kemerdekaan pers dalam constitutional rights
- i. Meningkatkan kesadaran paham media (*media literacy*)
- j. Mewujudkan jurnalisme keberagaman (*multicultural journalism*).

Pengajuan ke Dewan Pers ditujukan ke penerbitan pers, bukan individu. Pengaduan yang disampaikan berupa materi berita atau siaran yang sudah diterbitkan atau disiarkan selama-lamanya dua bulan sebelumnya. Dewan pers tidak akan menanggapi pengaduan menyangkut pemberitaan media yang sedang dalam proses hukum atau

pengadilan, atau yang memungkinkan digunakan dalam proses pengadilan, kecuali pihak pengadu bersedia menandatangani pernyataan tidak akan menggunakan rekomendasi Dewan Pers untuk kepentingan hukum atau persidangan di pengadilan.<sup>77</sup>

Menyikapi pengaduan para pihak tentang pemberitaan pers yang merugikan, Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Sanksi terhadap pers yang dinilai melanggar Kode Etik Jurnalistik. Setelah mengkaji pengaduan masyarakat, Dewan Pers dapat memberikan lima rekomendasi sanksi terhadap media yang bersangkutan, antara lain:<sup>78</sup>

- a. Melakukan ralat atau surat koreksi
- Memenuhi Hak Jawab
- Permintaan maaf secara terbuka
- d. Kesepakatan ganti rugi oleh kedua belah pihak yang difasilitasi oleh Dewan Pers
- e. Melakukan *skorsing* sementara sampai adanya tindakan pemecatan terhadap wartawan yang bersalah.

Tugas Dewan Pers hanya menghasilkan PPR, sedangkan yang berwenang mengenakan sanksi adalah media yang bersangkutan. Bila media tersebut tidak melaksanakan sanksi, Dewan Pers dapat mempublikasikan secara terbuka sehingga yang melakukan penilaian akhir adalah masyarakat publik.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Edy Susanto, M. Taufik Makarao, dan Hamid Syamsudin, *Op. cit.*, hal 141.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra Slamet Santoso selaku Pemimpin Umum Malang Post di Kantor Malang Post tanggal 26 Maret 2011.

## 3. Advokasi non-litigasi

Menurut tim AJI (Aliansi Jurnalis Independen) dalam menyelesaikan persoalan oleh pers, pihak yang dirugikan dapat menyelesaikan lewat jalur non-litigasi selain yang telah disebutkan di atas, antara lain:<sup>79</sup>

- a. Public Awareness, dengan cara melakukan kampanye, publikasi, konferensi pers, dan sebagainya
- b. Penggalangan solidaritas korban pemberitaan pers
- Bedah kasus dan eksaminasi publik
- d. Penggalangan dukungan politik.

Demikian berbagai alternatif upaya penyelesaian sengketa pers melalui jalur non-litigasi. Apabila jalur non-litigasi tidak mencapai hasil yang disepakati bersama antar pihak, jalur litigasi menjadi pilihan terakhir. Urutan-urutan upaya mekanisme tersebut harus dilakukan secara sistematis. Dengan mengedepankan penyelesaian sengketa pers dengan mekanisme-mekanisme yang telah ditetapkan sebelumnya secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan jaminan terhadap pers untuk bebas dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> http://www.ajiindonesia.org, diakses pada 4 Mei 2011.

#### **BAB V**

### **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian-uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pers sebagai pilar demokrasi keempat, mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakatnya, pers juga berfungsi memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai kontrol sosial, pendidikan, serta hiburan. Oleh karena itu, keberadaan pers di negara demokrasi seperti Negara Indonesia sangatlah dibutuhkan. Namun dalam perkembangannya, walaupun mekanisme kebebasan pers sudah diatur di dalam undang-undang (UU RI. No. 40 Tahun 1999 tentang Pers) dan Kode Etik Jurnalistik, masih terdapat banyak pelanggaran sehubungan dengan penerapan kebebasan pers tersebut, baik yang dilakukan oleh insan pers itu sendiri, maupun pihak-pihak lain yang terkait.

Dalam mencapai kebebasan pers yang bebas dan mandiri, dibutuhkan mekanisme yang harus dilaksanakan oleh Malang Post yaitu mematuhi kewajiban-kewajiban pers yang diatur dalam UU RI No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang antara lain:

- Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta azas praduga tak bersalah
- 2. Pers wajib melayani Hak Jawab
- 3. Pers wajib melayani Hak Tolak
- 4. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk
- 5. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik
- 6. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi
- 7. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul
- 8. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban keahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan
- 9. Wartawan Indonesia tidak menalahgunakan profesi dan tidak menerima suap
- 10. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan "off the record" sesuai dengan kesepakatan.

Mekanisme penerapan kebebasan pers harus ditaati dan dihormati oleh seluruh pihak yang terkait. Dengan begitu, maka akan tercipta pers yang mandiri, bebas, dan bertanggung jawab serta terwujudnya kesadaran akan pentingnya fungsi pers di negara demokrasi seperti di Negara Indonesia.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan terhadap pemberitaan yang dilakukan oleh pers antara lain melalui:

- 1. Jalur non-pengadilan (non-litigasi)
  - a. Ombudsman
  - b. Dewan Pers
  - c. Advokasi non-litigasi
- 2. Jalur pengadilan (litigasi)

Apabila kasus pelanggaran kebebasan pers belum mampu diselesaikan melalui jalur non-litigasi, barulah dapat melakukan upaya melalui jalur pengadilan. Upaya-upaya tersebut harus dilaksanakan sesuai urutannya, karena akan berpengaruh dengan semangat kebebasan pers di Indonesia.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian-uraian di atas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

 Bagi wartawan dan perusahaan pers, hendaknya memahami dan mematuhi kewajiban-kewajiban pers berdasarkan UU RI No. 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik. Seperti bersikap independen, menempuh cara-cara yang profesional, melakukan *check* and recheck tentang kebenaran informasi, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, menghormati azas praduga tak bersalah serta bertanggung jawab atas pemberitaan-pemberitaannya seperti melayani Hak Jawab, Hak Tolak, Hak Koreksi, dan Kewajiban Koreksi.

- 2. Bagi aparat penegak hukum, hendaknya memahami isi dan mekanisme-mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran pers. Urutan-urutan upaya penyelesaian pelanggaran pers harus dihormati dan dilaksanakan secara sistematis. Aparat penegak hukum juga harus tegas dalam mengawal penerapan kebebasan pers di masyarakat.
- 3. Bagi masyarakat, hendaknya menghormati kinerja-kinerja wartawan dalam melaksanakan kegiatan jurnalistiknya, seperti pengancaman, pengusiran, tindakan menutup-nutupi, bahkan serangan fisik terhadap wartawan. Karena salah satu tugas wartawan ialah memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui suatu informasi. Selain itu, apabila terjadi pelanggaran pers, masyarakat diharapkan menempuh upaya-upaya yang telah disediakan secara berurutan dan sistematis.
- 4. Bagi pemerintah, hendaknya lebih pro aktif dalam melindungi kebebasan pers di Indonesia. Dalam membuat atau menyusun undangundang pers terutama, pemerintah harus berkonsultasi secara intensif terlebih dahulu dengan pihak-pihak yang terkait dengan proses penerapan kebebasan pers. Dengan begitu maka aspirasi-aspirasi dari pihak-pihak terkait dapat ditampung dan diakomodir melalui undangundang atau produk-produk hukumnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno. 1977. *Mass Media dan Hukum*. Cetakan kedua. Jakarta: Erlangga.
- Armada, Wina. 1989. Wajah Hukum Pidana Pers. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Hamzah, A., B.A. Manalu dan I Wayan Suandra. 1987. *Delik-delik Pers di Indonesia*. Edisi pertama, cetakan pertama. Jakarta: Media Sarana Press.
- Kusumaningrat, Hikmat, dan Purnama Kusumaningrat. 2005. *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Makarim, Edmon. 2005. *Kompilasi Hukum Telematika*. Edisi pertama, cetakan kedua. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1981. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Susanto, Edy, Mohammad Taufik Makarao, dan Hamid Syamsudin. 2010. *Hukum Pers di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Rineka Cipta.

# Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pers.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1967 tentang Penambahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1967.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers).

Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai peraturan Dewan Pers.

#### Internet

- Dewabrata Wisnu, 2010, *Bagir: Dahulukan UU Pers Ketimbang Hukum*, <a href="http://kompas.com">http://kompas.com</a>.
- Firdaus Arie, 2010, KPI Tegur Empat TV Karena Tayangkan Ciuman Krisdayanti, <a href="http://tempointeraktif.com">http://tempointeraktif.com</a>.
- Hartoyo Budiman S, 2008, *Pers Bebas dan Tanggung Jawab Wartawan*, <a href="http://budimanshartoyo.wordpress.com">http://budimanshartoyo.wordpress.com</a>.
- Kanghari, 2010, *Memperkokoh Pilar Keempat Demokrasi*, (online), <a href="http://www.lautanindonesia.com/blog/kanghari/blog/12160/memperkokoh-pilar-keempat-demokrasi">http://www.lautanindonesia.com/blog/kanghari/blog/12160/memperkokoh-pilar-keempat-demokrasi</a>.
- Kholil M., 2010, *Peranan Pers*, <a href="http://halil4.wordpress.com/2010/01/11/bab-3-peranan-pers/">http://halil4.wordpress.com/2010/01/11/bab-3-peranan-pers/</a>.
- Nugroho Iman D., 2010, *Dua Jurnalis dibunuh*, *tiga mati misterius*, <a href="http://mediaindependen.com">http://mediaindependen.com</a>.
- Nurhayati Nunuy, 2003, Redaktur Eksekutif Rakyat Merdeka Didakwa Menghina Presiden Megawati, <a href="http://www.tempointeraktif.com">http://www.tempointeraktif.com</a>.
- Triyadi Bogi, 2010, *Dewan Pers: Ada Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik*, http://berita.liputan6.com.
- Purnomo Abdi, 2009, *Dua Harian di Malang Disomasi Aliran Kasunyatan Jawi*, <a href="http://www.tempointeraktif.com">http://www.tempointeraktif.com</a>.
- Yuli, 2011, 2010, 66 Kasus Kekerasan pada Jurnalis, http://www.nasional.kompas.com.

http://id.wikipedia.org/.

- http://armada-masadepan.blogspot.com/2009/01/peranan-pers-dalam-masyarakat.html/.
- http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

http://ajiindonesia.org.

# STRUKTUR ORGANISASI PT. MALANG POST CEMERLANG **PEMBINA** DIREKSI/PIMPINAN UMUM GENERAL MANAGER PIMPINAN REDAKSI **SEKRETARIS REDAKSI** MANAGER IKLAN MANAGER SIRKULASI UMUM/KEUANGAN REDAKTUR MANAGER IT **PELAKSANA PRACETAK** ADM.IKLAN ADM.SIRKULASI **LAYOUTERS** LAYOUTERS **KOORDINATOR** REDAKTUR **REDAKTUR EKSPEDISI** LIPUTAN **FOTO HALAMAN** ΑE ΑE ΑE ΑE WARTAWAN WARTAWAN WARTAWAN FOTOGRAFER Sumber: Data Skunder, diolah, 2011